

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
SUPPLIER DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN  
DI PASAR TRADISIONAL MARGASARI TEGAL**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)



Disusun Oleh:

**HAIFA ZAENIYAH**  
**2002056016**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291.7624691,  
Fax. 762469 Semarang 50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : HAIFA ZAENIYAH  
NIM : 2002056030  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : **Perindungan Hukum Terhadap Hak-Hak *Supplier* Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Di Pasar Margasari Tegal**

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 September 2024

**Pembimbing I**

Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
197606152005011005

**Pembimbing II**

Aang Asari, M.H.  
199303142019031016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Haifa Zaeniyah  
NIM : 2002056016  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
SUPPLIER DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DI  
PASAR TRADISIONAL MARGASARI TEGAL

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 01 Oktober 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 07 Oktober 2024

Ketua Sidang

Drs. H. Maksud, M.Ag.

NIP. 196805151993031002

Penguji I

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H.

NIP. 196703201993032001

Pembimbing 1

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.

NIP. 197606152005011005

Sekretaris Sidang

Aang Asari, M.H.

NIP. 199303142019031016

Penguji II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.

NIP. 198510022019031006

Pembimbing 2

Aang Asari, M.H.

NIP. 199303142019031016



## MOTTO

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ  
أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا

*“Perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan seorang muslim, menghilangkan kesusahannya, membayarkan utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya.”*

(HR ath-Thabrani)

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan berkah-Nya yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya karena telah menghadirkan orang-orang berharga di sekitar penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan semangat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Abi Zaeni dan Umi Shobah, yang selalu memberikan dukungan, doa, cinta dan kasih sayang, serta pengorbanan tanpa batas sepanjang hidupku. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Tugas akhir skripsi ini kupersembahkan untuk Abi dan Umi. Meskipun ini tidak dapat membalas semua jerih payah yang telah kalian lakukan, semoga ini bisa menjadi wujud kecil dari rasa terima kasihku yang mendalam atas segala dukungan dan kasih sayang yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Mas Haikal, kakak penulis tersayang. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik dan selalu memberikan doa, perlindungan, dukungan, nasehat, kasih sayang, serta pengorbanan bagi penulis. Semoga kita berdua bisa meraih cita-cita dan kesuksesan dunia maupun akhirat.

3. Guru, Ustaz-Ustazah, dan Dosen yang telah berbagi ilmu kepada penulis, meskipun tidak semua dapat disebutkan satu per satu, namun penulis selalu mengharapkan berkah dari ilmu yang telah diberikan.
4. Sahabat penulis yaitu Qurota Ayunisa dan Sri Mulyani, yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan.
5. Sahabat penulis Nurul Aulia, yang senantiasa menjadi tempat penulis berbagi cerita dan memberikan semangat. Selalu mendampingi penulis saat senang maupun sedih. Terima kasih atas kehadiranmu yang selalu ada, terutama di saat-saat tersulit seperti akhir semester ini.
6. Teman seperjuangan, terutama kelas Ilmu Hukum angkatan 2020, khususnya kelas IH-C dan IH-Hukum Perdana. Terima kasih telah membersamai penulis selama di bangku perkuliahan. Terima kasih telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama proses belajar di bangku perkuliahan. Semangat untuk kita semua, semoga kelak kita bisa menjadi orang yang sukses.
7. Teman-teman seataap selama 46 hari (KKN-MIT Posko 40 tahun 2023) di Desa Sumbersari. Unuy, Leni, Faza, Firda, Muti, Naila, Bibah, Fatma, Rima, Ichsan, Badrus, Azam, Aldi, dan Nabih. Terima kasih sudah berbagi cerita dan pengalaman yang tak terlupakan.

8. *All member independent women group, yaitu Rena, Ratih, Yani, Ayuk, Vita, dan Arra, yang telah menjadi dukungan penting bagi penulis.*
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa bagi penulis.
10. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK *SUPPLIER* DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL MARGASARI TEGAL" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 September 2024

Deklarator,



Haita Zaeniyah

NIM. 2002056016

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas perjanjian jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli merupakan suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dan sesuai Pasal 1513 KUHPerdara, pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang pada waktu dan tempat sesuai kesepakatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, perjanjian jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari telah sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Para pihak melakukan kegiatan jual beli berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, di mana jual beli dilakukan sesuai kesepakatan dan kecakapan para pihak serta terdapat objek dan klausa yang halal dalam jual beli tersebut. Kedua, bentuk perlindungan hukum preventif *supplier* terdapat dalam KUHPerdara, yang berfungsi untuk menjaga agar hak-hak *supplier* tetap terlindungi. Sedangkan, bentuk perlindungan represif seperti tindakan hukum, dalam praktiknya tidak ada *supplier* yang menggugat pengecer secara hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk nilai transaksi yang relatif kecil, yang dianggap tidak sebanding dengan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jual Beli, Pasar Margasari.**

## ABSTRACT

This research discusses the sale and purchase agreement between suppliers and retailers at Margasari Market. Based on Article 1457 of the Civil Code, buying and selling is an agreement in which one party binds himself to deliver an item, and the other party to pay the promised price. And according to Article 1513 of the Civil Code, the buyer has the obligation to pay the price of the goods at the time and place according to the agreement. This type of research is field research. The research method used is a qualitative method with an empirical juridical approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data were collected through interviews and documentation. Data validity is obtained through source triangulation.

The results of this study indicate that first, the clothing sale and purchase agreement between suppliers and retailers at the Margasari Market is in accordance with existing positive law in Indonesia. The parties carry out buying and selling activities based on Article 1320 of the Civil Code, where buying and selling is carried out according to the agreement and capacity of the parties and there are halal objects and clauses in the sale and purchase. Second, the form of preventive legal protection for suppliers is contained in the Civil Code, which serves to keep the rights of suppliers protected. Meanwhile, repressive forms of protection such as legal action, in practice there are no suppliers who sue retailers legally. This is due to several factors, including the relatively small transaction value, which is considered not worth the cost and time required to resolve disputes through legal channels.

**Keywords: Legal Protection, Sale and Purchase, Margasari Market.**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak *Supplier* dalam Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Margasari Tegal". Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
2. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal H.N, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. dan Bapak Aang Asari, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Daud Risma, M.H., selaku Wali Dosen penulis selama proses menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, yang telah berbagi pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tak sempat disebutkan oleh penulis, namun telah memberikan bantuan, khususnya dalam penulisan skripsi, terima kasih. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak yang membaca dan memanfaatkannya.

Semarang, 23 September 2024



**Haifa Zaeniyah**  
NIM. 2002056016

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>                                  | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 8           |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 9           |
| E. Tinjauan Pustaka .....  | 10          |
| F. Metode Penelitian .....   | 14          |
| G. Sistematika Penulisan .....                                       | 24          |
| <b>BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTIK JUAL BELI.....</b> | <b>26</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....                    | 26          |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum.....                                | 26          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....  | 29        |
| 3. Kedudukan Hukum <i>Supplier</i> dan Pengecer .....  | 34        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian .....  | 38        |
| 1. Pengertian Hukum Perjanjian .....   | 38        |
| 2. Pengertian dan Syarat Sah Jual Beli .....   | 48        |
| 3. Jenis-Jenis Jual Beli .....   | 54        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAH BELI<br/>DI PASAR TRADISIONAL MARGASARI TEGAL.....</b>   | <b>60</b> |
| A. Pasar Margasari dan Perkembangannya .....   | 60        |
| 1. Sejarah Pasar Margasari .....   | 60        |
| 2. Struktur Kepengurusan Pasar Margasari .....   | 65        |
| 3. Jalur Distribusi Barang di Pasar Margasari .....  | 67        |
| B. Pasar Margasari Sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat<br>Tegal .....   | 70        |
| 1. Peran dan Fungsi <i>Supplier</i> dan Pengecer di Pasar<br>Margasari .....   | 70        |
| 2. Objek Transaksi antara <i>Supplier</i> dan Pengecer di<br>Pasar Margasari .....   | 75        |
| 3. Praktik Perjanjian Jual Beli di Pasar Margasari.....  | 76        |
| <b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-<br/>HAK <i>SUPPLIER</i> DALAM PRAKTIK JUAL BELI<br/>PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL MARGASARI<br/>TEGAL.....</b> | <b>80</b> |
| A. Praktik Jual Beli Pakaian antara <i>Supplier</i> dan Pengecer<br>di Pasar Margasari Tegal .....   | 80        |

|  |            |
|--|------------|
| 1. Kesepakatan Para Pihak.....   | 80         |
| 2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan.....  | 88         |
| 3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu.....   | 91         |
| 4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang.....   | 95         |
| B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak <i>Supplier</i><br>dalam Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Margasari<br>Tegal..... | 99         |
| 1. Kewajiban Pengecer untuk Membayar Harga Sesuai<br>Kesepakatan.....  | 99         |
| 2. Kewajiban Pengecer untuk Beritikad Baik.....  | 102        |
| 3. Hak <i>Supplier</i> untuk Menerima Pembayaran Sesuai<br>Kesepakatan.....  | 106        |
| 4. Perlindungan Hukum Bagi <i>Supplier</i> dari Pengecer<br>yang Beritikad Tidak Baik.....                                 | 110        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>120</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 120        |
| B. Saran.....  | 121        |
| C. Penutup.....  | 122        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>123</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>128</b> |
| A. Pedoman Wawancara.....  | 128        |
| B. Dokumentasi Penelitian.....   | 130        |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>135</b> |

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Daftar Responden.....   | 19  |
| Tabel 3.1 Jalur Distribusi Barang Kepada Pembeli di Pasar Margasari Tegal.....                    | 68  |
| Gambar 3.1 Peta Kabupaten Tegal .....   | 61  |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pasar Tradisional Margasari Dinas Perdagangan Kabupaten Tegal..... | 66  |
| Gambar 4.1 Nota/kwitansi.....   | 113 |
| Gambar 1 Wawancara dengan Pengecer Kadek .....  | 130 |
| Gambar 2 Wawancara dengan Pengecer Rochati .....  | 131 |
| Gambar 3 Wawancara dengan Pengecer Bawon .....  | 131 |
| Gambar 4 Wawancara dengan Pengurus Pasar Tarsono .....  | 132 |
| Gambar 5 Wawancara dengan <i>Supplier</i> Subkhi .....  | 132 |
| Gambar 6 Wawancara dengan <i>Supplier</i> Fatuh .....   | 133 |
| Gambar 7 Wawancara dengan <i>Supplier</i> Sri .....   | 133 |
| Gambar 8 Nota/kwitansi .....  | 134 |
| Gambar 9 Nota/kwitansi.....   | 134 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli merupakan perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak setuju untuk menyerahkan kepemilikan atas suatu barang, sementara pihak lainnya setuju untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas barang yang diperoleh.<sup>1</sup>

Hak kepemilikan atas suatu barang berpindah kepada pembeli setelah dilakukan penyerahan secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1459 KUHPerdara. Jual beli merupakan aktivitas yang terus berulang dalam kehidupan masyarakat dan saling bergantung satu sama lain. Agar kegiatan ini memiliki dasar yang kuat, diperlukan kerangka hukum yang jelas. Dalam setiap transaksi jual beli, terdapat kesepakatan di mana penjual bersedia memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1517 KUHPerdara, jika pembeli tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, hal ini dianggap sebagai wanprestasi. Wanprestasi tersebut memberi hak kepada penjual untuk

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke Tiga Tentang Perikatan Pasal 1457 Bab 5 Bagian 1 Jual Beli

<sup>2</sup> Abdullah Muhammad, “*Hukum Perjanjian*” (Bandung: PT Alumni, 2010), 243.

menuntut ganti rugi atau membatalkan perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta. Pembayaran harus dilakukan dalam bentuk uang. Apabila dalam perjanjian jual beli tidak mencakup kedua elemen tersebut (barang dan uang), maka perjanjian tersebut bisa berubah menjadi perjanjian tukar-menukar atau barter. Jika pembayaran dilakukan dalam bentuk jasa, maka perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja, dan sebagainya.

Dalam suatu perjanjian jual beli, jelas bahwa satu pihak memiliki barang, sementara pihak lainnya memiliki uang. Mata uang yang digunakan dalam transaksi tidak harus terbatas pada rupiah, tetapi bisa berupa mata uang lain yang diakui sebagai alat pembayaran sah. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk memilih mata uang yang akan digunakan dalam transaksi tersebut.

Harga adalah jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran adalah esensi dari transaksi jual beli di mana harga ditetapkan oleh para pihak yang terlibat.<sup>3</sup> Setiap *supplier* menetapkan harga yang berbeda-beda, tergantung dari jenis barang yang ditawarkan. Perbedaan harga ini mencerminkan perbedaan dalam kualitas barang yang ditawarkan. Secara umum, harga barang serupa dilihat dari kualitas dan jenis barang yang disediakan oleh *supplier* kepada pedagang yang membedakan harganya. Harga yang ditetapkan adalah hasil dari kesepakatan antara kedua belah

---

<sup>3</sup> Yahya Harahap, “*Segi-Segi Hukum Perjanjian*” (Bandung: PT Alumni, 1986), 182.

pihak setelah melalui proses negosiasi antara pedagang dan *supplier*.

Para pihak saat telah mencapai kesepakatan mengenai harga, pihak *supplier* akan mengirimkan barang kepada pengecer sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Asas konsensualitas diterapkan dalam perjanjian jual beli. Perjanjian tersebut dianggap terjadi sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun penyerahan barang atau pembayaran belum dilakukan. Dengan kata lain, transaksi jual beli dianggap terjadi pada saat kesepakatan mengenai barang dan harga telah dicapai, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.<sup>4</sup>

Transaksi jual beli antara *supplier* dan pengecer di pasar tradisional merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam transaksi ini, *supplier* bertindak sebagai pihak yang menyediakan barang (pemasok barang) kepada pedagang pasar, yang kemudian dijual kembali barang tersebut kepada konsumen akhir di pasar tradisional. Dalam hal ini, seorang pedagang pasar (pengecer) juga bertindak menjadi seorang konsumen terhadap barang yang mereka beli dari *supplier*. Transaksi ini melibatkan berbagai

---

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke Tiga Tentang Perikatan Pasal 1458 Bab 5 Bagian 1 Jual Beli

tahap, mulai dari negosiasi harga, penentuan kualitas barang atau jasa, hingga persyaratan pembayaran dan pengiriman.<sup>5</sup>

Pasar tradisional adalah lokasi di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung, seringkali disertai dengan proses tawar-menawar dalam setiap transaksi. Hal ini juga berlaku di Pasar Margasari yang terletak di Kabupaten Tegal. Pasar tersebut telah menjadi ikon perekonomian setempat sejak lama. Tidak hanya memenuhi kebutuhan pedagang dan pembeli di kawasan Margasari, pasar ini juga menarik perhatian masyarakat dari daerah sekitar. Terletak di tepi jalan raya Margasari, pasar ini selalu ramai dikunjungi.

Pasar Margasari merupakan salah satu pasar tradisional yang masih mempertahankan tradisi dan/atau budaya dalam melakukan aktivitas jual beli. Di Pasar Margasari, proses jual beli mengikuti pasar tradisional pada umumnya. Di mana uang tunai digunakan untuk transaksi, negosiasi harga barang, dan praktik lain yang merupakan ciri khas pasar tradisional. Aktivitas jual beli di pasar ini tidak terbatas pada interaksi antara konsumen akhir dengan konsumen sementara (pedagang ecer) saja, tetapi juga melibatkan transaksi antara *supplier* (pemasok) dengan pedagang (pengecer).<sup>6</sup>

Di Pasar Margasari, pembayaran dilakukan secara tunai, sesuai dengan kebiasaan masyarakat di pasar

---

<sup>5</sup> Rahman, A., & Yuniawan, A. (2020). *Analisis Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Supplier dan Kepuasan Konsumen pada Penjual di Pasar Tradisional Jakarta*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 115-126.

<sup>6</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 2 Mei 2024.

tradisional. Pasar tradisional dikenal dengan praktik tawar-menawar, di mana harga barang dapat dinegosiasikan dan disetujui oleh pedagang. Melalui tawar-menawar, pembayaran untuk barang yang dibeli dilakukan dengan uang tunai, dan tidak menggunakan sistem pembayaran elektronik. Hal ini untuk menjamin fungsi sesungguhnya dari tawar-menawar barang dan uang itu sendiri.

*Supplier* dan pengecer di Pasar Margasari menjalankan transaksi jual beli berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Harga barang dibayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Menurut Pasal 1458 KUHPerdara, ketika barang dan harga telah disetujui, hak dan tanggung jawab atas barang tersebut menjadi milik pembeli. Meskipun barang tersebut belum diserahkan atau belum diterima oleh pembeli.<sup>7</sup> Dengan tercapainya kesepakatan yang mengikat antara *supplier* dan pengecer, maka transaksi jual beli dianggap telah terjadi dan terpenuhi persyaratannya.

Aktivitas jual beli yang terjadi di pasar tradisional, secara tidak langsung membuat kehadiran hukum positif Indonesia diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari. Meskipun kegiatan jual beli antara *supplier* dan pengecer umumnya terjadi di pasar induk, Pasar Margasari berperan sebagai pasar daerah yang juga melakukan

---

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke Tiga Tentang Perikatan Pasal 1458 Bab 5 Bagian 1 Jual Beli

transaksi dengan konsumen akhir, dan memberikan kepastian hukum positif terhadap kegiatan jual beli antara *supplier* dan pengecer, serta memberikan kekuatan hukum terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan dalam transaksi jual beli, untuk terpenuhinya hak dan kewajiban serta mencapai prestasi bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks transaksi jual beli yang dilakukan antara *supplier* dan pengecer di pasar Margasari Tegal. Pertama, seringkali terjadi keterlambatan atau penundaan pembayaran dari pihak pengecer kepada *supplier* atas barang yang telah diterima. Kedua, dalam proses pembayaran, pengecer tidak melakukan pembayaran secara kontan saat menerima barang dari *supplier*. Pengecer lebih memilih untuk membayar secara mencicil/bertahap.<sup>8</sup> Ketiga, tidak adanya kontrak perjanjian tertulis, melainkan hanya dilakukan secara lisan.

Dengan demikian, *supplier* harus menagih dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya. Saat waktu pembayaran tiba, yakni *supplier* menagih kepada pengecer atas pembayaran harga barang yang telah diterima sebelumnya, tak jarang pengecer enggan membayar dengan alasan jualannya sepi, belum adanya uang, belum melayani pembeli, atau tidak lakunya barang yang sudah dibeli. Terkadang, pengecer mau membayar atau menyicil kurangnya jika *supplier* menagih dengan membawa stok

---

<sup>8</sup> *Supplier* Sri. Wawancara. Pasar Margasari, 2 Mei 2024.

barang lainnya, dan begitu seterusnya.<sup>9</sup> Hal tersebut menyebabkan utang pengecer kepada *supplier* makin bertambah dan terus menumpuk. Perilaku pengecer yang sulit membayar ini dapat merugikan pihak *supplier*, menciptakan ketidakstabilan finansial, dan mengganggu kelancaran operasional bisnis bagi *supplier*.

Berdasarkan fenomena tersebut, tindakan tersebut jelas melanggar hak-hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kewajiban pembeli sesuai Pasal 1513 KUHPerdata. Pasal 6 menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta mendapatkan perlindungan dari perilaku konsumen yang beritikad tidak baik.<sup>10</sup> Sedangkan, dalam Pasal 1513 KUHperdata menyatakan bahwa pembeli wajib untuk membayar harga barang yang dibeli pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga dapat mendukung stabilitas dan kelancaran operasional bisnis para pelaku usaha.

---

<sup>9</sup> *Supplier* Fatuh. *Wawancara*. Pasar Margasari, 2 Mei 2024.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6 Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

<sup>11</sup> Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa terdapat praktik jual beli yang belum maksimal di pasar Margasari Tegal. Ketidakmampuan pengecer dalam membayar harga barang yang telah disepakati menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam proses transaksi jual beli di Pasar Margasari. Hal ini menimbulkan kerugian dan ketidakstabilan finansial bagi para *supplier* bisnis di pasar tersebut. Maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak *Supplier* Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Margasari Tegal”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari Tegal?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Margasari Tegal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk menggambarkan bagaimana praktik jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari Tegal
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Margasari Tegal

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari uraian tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan teoritis mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di pasar tradisional. Serta, diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di pasar tradisional.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber informasi dan bacaan yang berguna bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di pasar tradisional.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau pertimbangan bagi mahasiswa,

khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, apabila mereka meneliti peristiwa serupa terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di pasar tradisional.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang nyata. Dan berperan dalam meningkatkan pemahaman para pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di pasar tradisional.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Supplier Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional*”.

1. Skripsi yang ditulis oleh Elsa Astika Nst, 2023, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan judul “Analisis Praktek Jual Beli Pedagang Di Pasar Sinonoan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas bagaimana praktik jual beli pedagang di Pasar Sinonoan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pedagang di Pasar Sinonoan belum sepenuhnya mengetahui etika bisnis Islam dan belum sepenuhnya

mengimplementasikan praktik jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis mengkaji terkait praktik jual beli dan perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier*, sedangkan penelitian tersebut fokus mengkaji terkait gambaran praktik jual beli pedagang di Pasar Sinonoan dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Khoerunisa, 2022, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pasar Pitu* (Studi Kasus di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”. Skripsi ini membahas bagaimana praktik jual beli *Pasar Pitu* di pasar se Kecamatan Kebumen dalam tinjauan hukum Islam.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli di *Pasar Pitu* didasarkan pada rukun dan syarat jual beli. Namun, dalam prinsip suka sama suka atau kerelaan kurang terpenuhi karena unsur kerelaan merupakan hal yang internal dan tidak tampak secara fisik, melainkan terletak dalam hati.<sup>13</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah lokasi penelitian penulis terletak di Pasar Tradisional Margasari Tegal, berbeda dengan penelitian tersebut yang lokasinya terletak di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

---

<sup>12</sup> Atina Nuzulia, 'Analisis Praktek Jual Beli Pedagang Di Pasar Sinonoan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 2023, 112.

<sup>13</sup> K Nur, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pasar Pitu* (Studi Kasus Di Pasar Se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)', 2022., 109.

3. Skripsi yang ditulis oleh Kiki Delfianti, 2019, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Hukum Jual Beli Sayuran Dari *Supplier* Kepada Penjual Perspektif Imam Nawawi (Studi Kasus di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli sayuran antara *supplier* dan penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terdapat unsur gharar. Beberapa sayuran yang dijual oleh *supplier* memiliki kualitas yang kurang baik. Namun, informasi mengenai hal tersebut disembunyikan sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat pemesanan.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji yakni dalam tinjauan hukum yang digunakan. Penulis mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam perspektif hukum positif, sedangkan penelitian tersebut mengkaji praktik jual beli antara *supplier* dan penjual dalam perspektif Imam Nawawi.

4. Tesis yang ditulis oleh Zakir, 2021, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”. Tesis ini membahas perilaku dan mekanisme jual beli dalam analisis etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli ikan di Pasar Senggol Parepare.

---

<sup>14</sup> Kiki Delfianti, 'Hukum Jual Beli Sayuran Dari *Supplier* Kepada Penjual Perspektif Imam Nawawi (Studi Kasus di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)', 2019, 87.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku dalam jual beli ikan di Pasar Senggol Kota Parepare menunjukkan variasi yang signifikan. Terdapat penjual yang memiliki motif mencari keuntungan maksimal, sementara yang lain memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Di sisi pembeli, juga terdapat beragam perilaku; ada yang gemar menawar harga, ada yang lebih memprioritaskan kualitas ikan, dan ada pula yang memilih langganan berdasarkan kenyamanan.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah objek dalam penelitian penulis merupakan jual beli pakaian di Pasar Margasari, berbeda dengan penelitian tersebut yang objek jual belinya adalah ikan di Pasar Senggol Parepare.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ely Indra Fatmawati, 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transaksi jual beli di Pasar Tradisional Sumberrejo dilakukan secara tunai tanpa adanya kuitansi atau melalui transfer. Meskipun penjualan dilakukan di tempat dengan fasilitas yang kurang bersih, kualitas produk yang dijual di Pasar Tradisional Sumberrejo tetap baik.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah subjek dalam penelitian

---

<sup>15</sup> Zakir, ‘*Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)*’, 2021, 145.

<sup>16</sup> Ely Indra Fatmawati, *Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*, *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021, 1(2), 24-42.

penulis yakni *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari, sedangkan penelitian tersebut subjeknya adalah penjual dan pembeli di Pasar Tradisional Sumberrejo.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan alat yang sangat penting untuk mengumpulkan data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah guna mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian yang diterapkan dalam suatu skripsi sangat penting. Dan bisa membantu mengembangkan kerangka kerja skripsi lebih terperinci dan jelas. Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis memiliki metode penelitian tersendiri yang menjadi fondasi utama. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi lingkungan suatu unit sosial.<sup>17</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuntun peneliti untuk mengeksplorasi dan menggambarkan situasi sosial secara menyeluruh dan

---

<sup>17</sup> Suryana, “*Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*” (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 14.

mendalam.<sup>18</sup> Sedangkan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang relevan untuk memahami suatu fenomena sosial (tindakan manusia). Kemudian, analisis data dilakukan secara induktif untuk menggambarkan fakta dan karakteristik tertentu secara akurat dan sistematis.

Penulis dalam hal ini akan meneliti mengenai proses hak-hak perlindungan pelaku usaha atau *supplier* di Pasar Margasari Tegal. Berdasarkan hasil observasi penulis menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara hukum dengan praktik di lapangan. Jika diamati secara sekilas banyak para *supplier* itu merasa dirugikan atas perilaku pengecer. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis terhadap fakta data tersebut yang kemudian akan dikaji dengan rumusan masalah, teori dan peraturan hukum yang berlaku. Untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Adapun tujuannya yakni untuk memperoleh pemahaman umum terhadap realitas sosial dari sudut pandang partisipan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto<sup>19</sup>, penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertumpu pada penggunaan data empiris (pengalaman langsung) dalam memahami fenomena

---

<sup>18</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta Cet. 19, 2014), 209.

<sup>19</sup> Soekanto, Soerjono. “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 193.

hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pengumpulan data konkret dari lapangan, seperti observasi dan wawancara langsung dengan individu atau kelompok terkait, untuk merumuskan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Pada metode pendekatan penelitian yuridis empiris ini, penulis berusaha untuk memahami secara detail, bagaimana hukum diterapkan dalam praktik jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari. Serta dampaknya terhadap individu dan kelompok yang terlibat. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang dinamika sosial dan praktik hukum dalam konteks nyata. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembaharuan hukum dan peningkatan keadilan sosial.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti memperoleh data-data yang relevan dan mendukung proses penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Margasari Tegal yang terletak di Jalan Raya Margasari No. KM. 23, Margasari, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena merupakan titik kumpul serta tempat di mana para *supplier* dan pengecer melakukan jual beli. Lokasi ini juga dipilih berdasarkan hasil observasi penulis yang menunjukkan bahwa masih banyak para *supplier* yang merasa dirugikan atas perilaku pengecer.

#### 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yakni:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yang berasal dari responden yang menjadi sampel penelitian dan merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>20</sup> Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui proses wawancara dengan *supplier*, pengurus pasar dan pengecer di Pasar Margasari. Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dan langsung dari sumbernya, yang kemudian digunakan untuk analisis dan kesimpulan dalam penelitian.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan untuk mendukung data primer dan memberikan bukti informasi berupa penjelasan dan dukungan terhadap data primer.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah dari perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang relevan dengan penelitian ini. Jenis data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang bersumber dari kepustakaan seperti:

---

<sup>20</sup> Sugiyono, “*Statistika Untuk Pelayanan*” (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), 34.

<sup>21</sup> Sugiyono, “*Statistika Untuk Pelayanan*”, 34.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat tidak mengikat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>22</sup> Adapun jenis bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku/e-book, artikel jurnal hukum, laporan hasil penelitian hukum, makalah, skripsi, karya ilmiah, arsip, dan sejenisnya yang pastinya berkaitan dengan tema penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk berupa penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Adapun bahan hukum tersier yang digunakan mencakup kamus (hukum, Indonesia, Inggris, dll), ensiklopedi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 75.

<sup>23</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*". 75.

ruang lingkup penelitian.<sup>24</sup> Peran penting dari teknik pengumpulan data ini terlihat dalam suatu penelitian. Karena kualitas penelitian dapat dipengaruhi oleh teknik yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengambilan data yang melibatkan interaksi dengan seseorang yang berperan sebagai responden. Proses wawancara dilakukan dengan acuan mengenai isu-isu pokok masalah yang akan ditanyakan.<sup>25</sup> Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data terkait realita praktik jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari. Dalam melaksanakan metode ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada *supplier*, pengurus pasar dan pengecer di Pasar Margasari. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang konkret mengenai bagaimana praktik jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Tradisional Margasari Tegal.

Adapun pihak yang dijadikan responden dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 1.1: Daftar Responden**

| No. | Nama | Keterangan      |
|-----|------|-----------------|
| 1.  | Sri  | <i>Supplier</i> |

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2010), 32.

<sup>25</sup> Afiffudin, Beni Ahmad Saebeni, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 140.

|    |         |                 |
|----|---------|-----------------|
| 2. | Fatuh   | <i>Supplier</i> |
| 3. | Subkhi  | <i>Supplier</i> |
| 4. | Rochati | Pengecer        |
| 5. | Bawon   | Pengecer        |
| 6. | Kadek   | Pengecer        |
| 7. | Tarsono | Pengurus Pasar  |

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive* untuk menentukan pemilihan responden. *Sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau tujuan tertentu.<sup>26</sup> Penulis mengambil sampel dari 7 orang yang dijadikan sebagai responden yang terdiri dari *supplier*, pengurus pasar, dan pengecer. Alasan pemilihan pihak responden sebagai sumber data dalam penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa responden paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan secara tepat. Karena responden tersebut merupakan pihak yang mengetahui dan/atau terlibat langsung dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Margasari Tegal.

## 2) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta Cet. 19, 2014), 209.

karya bentuk.<sup>27</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan dokumen tertulis dan pengambilan gambar yang penulis gunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini mencakup bukti nota atau kwitansi pembelanjaan dan pengambilan gambar atau rekaman suara di pasar sebagai bentuk tanggapan dari responden yang terlibat dalam penelitian ini. Tujuan dari proses dokumentasi ini adalah untuk menyediakan bukti yang kuat dan akurat sebagai bagian dari pertanggungjawaban dalam penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Yakni dengan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan berdasarkan kerangka teori-teori yang ada, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul, baik itu dari studi pustaka maupun studi lapangan, kemudian dianalisis secara menyeluruh. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan yang mencakup data dari observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam proses analisis data, terdapat tiga aktivitas, yaitu:<sup>28</sup>

### 1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data merupakan proses merangkum informasi, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan

---

<sup>27</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), 240.

<sup>28</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian*”. 246.

pada aspek-aspek yang penting. Yang kemudian disusun berdasarkan tema dan pola tertentu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak. Oleh karena itu, diperlukan pencatatan yang teliti dan rinci. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Margasari Tegal. Data yang diperoleh yakni dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada responden yang menjadi subjek wawancara.

### 2. *Data display* (penyajian data)

Data yang diperoleh dari responden baik berupa ucapan, dokumen, maupun hasil observasi terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Margasari Tegal. Disusun dan disajikan dalam bentuk kata-kata yang tersusun menjadi paragraf secara baik dan jelas agar mudah dipahami dan ditelusuri kebenarannya.

### 3. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil pada setiap tahap harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang diperoleh selama penelitian di lapangan. Dengan demikian, kesimpulan akhir yang dihasilkan akan menjadi kredibel.<sup>29</sup> Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dalam meninjau data hasil penelitian yang terkait dengan

---

<sup>29</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian*” (Bandung: Alfabeta, 2016), 252.

perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Margasari Tegal.

## 7. Teknik Validitas Data

Validitas data yakni merujuk pada sejauh mana keakuratan antara data yang dicatat oleh peneliti dengan data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian. Oleh karena itu, data yang dianggap valid adalah data yang sesuai dan tidak berbeda dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi untuk memverifikasi keabsahan data yang digunakan. Triangulasi merupakan suatu metode dengan cara mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan teknik yang disesuaikan. Hal ini dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat diuji keakuratannya. Sehingga hasilnya dapat diandalkan dan dapat dipercaya.<sup>31</sup> Triangulasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber. Di mana data hasil wawancara antara satu responden dibandingkan dengan data dari responden lainnya, serta data hasil dokumentasi.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian*". 273.

<sup>31</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*",

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan kerangka sistematis dalam penyusunan skripsi. Sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membaginya menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai teori dan konsep perlindungan hukum dalam praktik jual beli. Konsep yang disajikan pada bab ini akan menjadi bahan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat dijadikan hasil penelitian. Konsep yang digunakan pada penelitian ini mengenai hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Margasari Tegal.

Bab III, berisi tentang gambaran umum pasar tradisional Margasari Tegal. Objek gambaran umum ini berfungsi sebagai alat untuk memperoleh dan mengolah data yang telah didapatkan. Objek gambaran umum dalam penelitian ini mencakup jenis, sifat, lokasi, subjek dan objek penelitian.

Bab IV, pada bab ini berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak *supplier* dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Margasari Tegal, lalu kemudian diolah

dengan menggunakan teori, konsep dan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab V Penutup, dalam bab ini, penulis akan merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Kesimpulan akan mencakup jawaban atas permasalahan yang telah dibahas, sedangkan saran akan disajikan dalam bentuk ide atau kontribusi pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas.

## **BAB II**

### **KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRAKTIK JUAL BELI**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Hukum adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pengakuan serta jaminan yang diberikan oleh hukum terkait dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum adalah syarat mutlak bagi penegakan hukum, sementara penegakan hukum merupakan manifestasi dari fungsi hukum itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, haruslah memberikan perlindungan hukum kepada warganya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal ini adalah *supplier* yang telah dirugikan atas perilaku pengecer.<sup>32</sup>

Hukum dan masyarakat selalu mengalami perubahan, dengan hubungan timbal balik yang saling memengaruhi satu sama lain. Di satu sisi, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, namun di sisi lain, hukum juga dapat mempengaruhi dan mengarahkan perubahan perilaku

---

<sup>32</sup> Daud, R., Hajar, S., & Fenny, B. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. V(1), 53-68.

masyarakat agar sejalan dengan cita-cita yang diharapkan.<sup>33</sup> Perlindungan hukum yang berlandaskan pada Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan atas martabat manusia, didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menegaskan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial dalam kerangka negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama.<sup>34</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan hukum diartikan sebagai sarana untuk berlindung serta tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi. Pemaknaan secara kebahasaan ini memiliki kesamaan dalam unsur-unsurnya, yaitu tindakan melindungi dan cara-cara yang digunakan untuk melindungi. Dengan kata lain, perlindungan melibatkan tindakan dari pihak tertentu dengan metode tertentu untuk memberikan perlindungan.<sup>35</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>36</sup> perlindungan hukum adalah tindakan memberikan perlindungan terhadap hak

---

<sup>33</sup> Eman, Sulaeman. (2014). *Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*. Jurnal Hukum Islam (JHI). 12(1), 13-24.

<sup>34</sup> Philipus M Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*”, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 83-84.

<sup>35</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta upaya memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang telah diatur oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara dalam memastikan adanya keadilan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat. Perlindungan hukum ini juga berfungsi penting dalam menjaga stabilitas yang ada di dalam negara.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dalam negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:<sup>38</sup>

#### 1. Sarana Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa.

---

<sup>37</sup> Daffa Arya, Jadmiko Anom, & Andina Elok. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2023, 2(2), 188-200.

<sup>38</sup> Philipus M Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*”, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 25.

## 2. Sarana Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa atau masalah yang telah muncul. Perlindungan hukum represif didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang mengarahkan pada pembatasan kekuasaan dan penetapan kewajiban bagi masyarakat serta pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan konsep Negara Hukum, yang keduanya menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

## **2. Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya menciptakan hubungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Hak dan kewajiban ini timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, serta mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 hingga Pasal 1540 KUHPerdara, dan setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan transaksi jual beli.

a. Hak Penjual

Penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Hak ini timbul setelah penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan.

- 1) Menerima Pembayaran: Berdasarkan Pasal 1513 KUHPerduta, penjual berhak untuk menerima pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan dari pembeli. Pembayaran ini menjadi bukti sah terjadinya transaksi jual beli dan menjadi hak penjual setelah barang diserahkan.
- 2) Membatalkan Perjanjian: Jika pembeli gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar sesuai kesepakatan, penjual berhak untuk membatalkan perjanjian atau menuntut pembeli agar melaksanakan kewajibannya (Pasal 1267 KUHPerduta).<sup>39</sup>

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang harus dilaksanakan karena jika tidak, akan menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi tersebut mencakup adanya tuntutan yang sah agar pihak yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya, serta adanya putusan pengadilan yang dapat memaksa pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan, baik berdasarkan perjanjian maupun yang diatur oleh undang-undang, disebut juga sebagai kewajiban hukum.

---

<sup>39</sup> Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berkenaan dengan kewajiban penjual dalam jual beli, hal ini diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata.<sup>40</sup>

b. Kewajiban Penjual

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang dijual: Penyerahan barang dalam jual beli adalah tindakan pemindahan barang tersebut ke dalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli. KUHPerdata mengklasifikasikan barang menjadi tiga jenis: benda bergerak, benda tidak bergerak, dan benda tidak bertubuh.<sup>41</sup>
- 2) Penyerahan Benda Bergerak: Penyerahan benda bergerak diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penyerahan benda bergerak, kecuali yang tidak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan nyata atas kebendaan tersebut oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci dari bangunan tempat kebendaan itu berada.
- 3) Penyerahan Benda Tidak Bergerak: Penyerahan atau penunjukan barang tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 616-620 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. Untuk tanah, penyerahan dilakukan dengan Akta PPAT, sedangkan benda lain dilakukan dengan akta notaris.

---

<sup>40</sup> Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>41</sup> Ahmad Miru, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2007), 128.

4) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh: Penyerahan piutang atas nama diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang dilakukan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui, dan diakui oleh debitur.<sup>42</sup>

Selain kewajiban yang disebutkan sebelumnya, penjual juga harus memastikan bahwa barang yang dijual bebas dari cacat (Pasal 1504 KUHPerdara). Cacat yang dimaksud adalah cacat yang benar-benar signifikan sehingga barang tersebut tidak dapat digunakan dengan sempurna atau sesuai dengan tujuan pemakaian yang seharusnya. Penjual wajib menjamin semua cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahuinya (Pasal 1506 KUHPerdara).

#### c. Hak Pembeli

Pembeli dalam transaksi jual beli juga memiliki hak-hak yang wajib dihormati oleh penjual. Hak-hak tersebut meliputi menerima barang yang telah dibeli sesuai dengan kesepakatan dan mendapatkan jaminan atas barang yang dibeli.

1) Menerima Barang yang Dibeli: Berdasarkan Pasal 1459 KUHPerdara, hak utama pembeli adalah menerima barang yang telah dibeli dari penjual sesuai dengan

---

<sup>42</sup> Raden Ajeng, Susilowati, "Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual Di Indonesia Dan Eropa", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2021, Vol. 5 No. 2.

kondisi, kuantitas, dan kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian.

- 2) Menerima Jaminan Atas Barang: Pembeli juga memiliki hak untuk mendapatkan jaminan bahwa barang yang diterima bebas dari cacat dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati (Pasal 1504-1506 KUHPerduta). Jika ditemukan cacat pada barang, pembeli berhak untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi dari penjual.<sup>43</sup>

#### d. Kewajiban Pembeli

Sebagaimana penjual, pembeli juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan penjual.

- 1) Membayar Harga Barang: Berdasarkan Pasal 1513 KUHPerduta, pembeli wajib membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan mengenai waktu, tempat, dan metode pembayaran yang telah disetujui. Kewajiban ini merupakan elemen penting dalam perjanjian jual beli, dan tanpa pemenuhan kewajiban ini, transaksi tidak akan memiliki arti hukum.
- 2) Melaksanakan Pembayaran Sesuai Waktu: Pembeli harus melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika tidak, penjual berhak untuk

---

<sup>43</sup> Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

membatalkan transaksi atau menuntut pemenuhan kewajiban pembeli (Pasal 1243 KUHPerduta).<sup>44</sup>

### 3. Kedudukan Hukum *Supplier* dan Pengecer

Kedudukan *supplier* dan pengecer dalam transaksi jual beli memiliki peran yang saling terkait dalam rantai distribusi barang. *Supplier*, sebagai pemasok, berperan penting dalam menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pengecer untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Dalam konteks ini, *supplier* dapat bertindak sebagai produsen yang langsung memproduksi barang, atau sebagai pihak yang membeli barang dari produsen untuk didistribusikan ke pengecer. Kedudukan *supplier* dalam hal ini sangat penting karena mereka harus memastikan ketersediaan barang, kualitas, serta ketepatan waktu pengiriman kepada pengecer.

Dengan demikian, *supplier* memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelancaran proses distribusi barang hingga mencapai tangan pengecer. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerduta, *supplier* juga memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pengecer sesuai dengan harga yang disepakati dalam perjanjian jual beli.<sup>45</sup> Jika pengecer gagal membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan, *supplier* berhak menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta.

---

<sup>44</sup> Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>45</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selain itu, *supplier* juga berkewajiban menyerahkan barang dengan kualitas yang sesuai dengan perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1474 KUHPerdara, *supplier* bertanggung jawab memastikan barang yang dikirim sesuai dengan kesepakatan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. *Supplier* juga wajib menjamin bahwa barang yang dikirim bebas dari cacat tersembunyi maupun cacat nyata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdara. Jika terdapat cacat pada barang yang diserahkan, pengecer memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau penggantian barang dari *supplier*. Hal ini menegaskan bahwa kedudukan *supplier* dalam transaksi jual beli tidak hanya sebatas penyedia barang, tetapi juga penanggung jawab atas kualitas barang yang diserahkan kepada pengecer.

Di sisi lain, pengecer adalah pihak yang membeli barang dari *supplier* untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Pengecer memiliki peran penting sebagai perantara antara *supplier* dan konsumen akhir, di mana mereka menyediakan barang dalam jumlah kecil sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dalam hubungan ini, pengecer memiliki hak untuk memperoleh barang dari *supplier* sesuai dengan jumlah, kualitas, dan waktu yang telah disepakati. Namun, pengecer juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada *supplier* tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian jual beli. Pasal 1513 KUHPerdara menegaskan bahwa pengecer wajib membayar harga barang sesuai dengan perjanjian yang telah

dibuat dengan *supplier*.<sup>46</sup> Selain itu, pengecer juga bertanggung jawab untuk merawat dan menyimpan barang yang diperolehnya dari *supplier* sebelum dijual kepada konsumen. Dalam hal ini, pengecer harus memastikan bahwa barang yang dijual kepada konsumen tetap dalam kondisi baik dan tidak mengalami penurunan kualitas akibat penyimpanan yang tidak tepat.

Hubungan hukum antara *supplier* dan pengecer dalam transaksi jual beli biasanya didasarkan pada perjanjian jual beli yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Meskipun perjanjian lisan diakui secara sah dalam hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, namun perjanjian tertulis lebih disarankan untuk menghindari risiko sengketa. Dalam perjanjian jual beli tersebut, *supplier* memiliki kewajiban untuk menyediakan barang sesuai dengan pesanan, sementara pengecer wajib melakukan pembayaran tepat waktu.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, seperti *supplier* yang gagal menyediakan barang atau pengecer yang gagal melakukan pembayaran, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerduta.<sup>47</sup> Sebagai contoh, jika *supplier* gagal mengirimkan barang tepat waktu atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan kualitas yang disepakati, pengecer dapat menuntut ganti rugi. Sebaliknya, jika

---

<sup>46</sup> Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>47</sup> Purwosutjipto, H. M. N. "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*". (Jakarta: Djambatan, 1988), 42.

pengecer gagal membayar barang sesuai dengan kesepakatan, *supplier* berhak menuntut biaya, rugi, dan bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran tersebut.

Potensi sengketa yang dapat terjadi antara *supplier* dan pengecer umumnya berkaitan dengan wanprestasi, baik itu karena keterlambatan pengiriman barang oleh *supplier* maupun keterlambatan pembayaran oleh pengecer. Sengketa semacam ini dapat diselesaikan melalui perundingan antara kedua belah pihak atau melalui jalur hukum jika diperlukan. Pasal 1243 KUHPerdara memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi untuk menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, pihak yang dirugikan dapat membawa kasus ini ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam konteks ini, perjanjian tertulis menjadi sangat penting karena dapat menjadi alat bukti yang kuat di pengadilan dalam kasus sengketa antara *supplier* dan pengecer.

Dengan demikian, kedudukan *supplier* dan pengecer dalam transaksi jual beli saling melengkapi dan bergantung satu sama lain. *Supplier* bertanggung jawab untuk menyediakan barang yang akan dijual oleh pengecer, sementara pengecer memiliki kewajiban untuk membayar barang tersebut dan menjualnya kepada konsumen akhir.<sup>48</sup> Hubungan hukum antara keduanya diatur dalam

---

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, “*Hukum Jual Beli di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2020), 78.

KUHPerdata, dan perjanjian jual beli yang mereka buat menjadi landasan bagi hak dan kewajiban kedua pihak.

Untuk menghindari sengketa, baik *supplier* maupun pengecer harus mematuhi perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi kewajiban masing-masing. Perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdata, terutama terkait dengan wanprestasi, memberikan jaminan bahwa kedua pihak dapat menuntut hak-hak mereka jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara *supplier* dan pengecer dalam transaksi jual beli.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian**

### **1. Pengertian Hukum Perjanjian**

Persetujuan atau perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini memberikan gambaran sederhana tentang perjanjian, yang melibatkan dua pihak yang saling mengikatkan diri. Meskipun definisinya tidak begitu lengkap, jelas bahwa dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 63.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>50</sup> Menurut Yahya Harahap, mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum yang berkaitan dengan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain mengenai suatu prestasi.<sup>51</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Inti dari definisi ini adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.<sup>52</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang melahirkan perikatan. Perikatan ini adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing atas suatu prestasi. Syarat

---

<sup>50</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasal, 2002), 5.

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Bima Cipta, 1986), 6.

<sup>52</sup> Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), 16.

sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu.<sup>53</sup>

#### 1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan ini mengacu pada adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Para pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, yang bisa dinyatakan secara tegas atau diam-diam. Bebas di sini berarti tidak ada kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), atau penipuan (*bedrog, fraud*). Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah jika kesepakatan terjadi karena adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

#### 2. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUHPerdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali jika dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang.

#### 3. Suatu hal tertentu

Hal tertentu berarti apa yang diperjanjikan mencakup hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, objek perjanjian harus mencakup pokok barang tertentu yang setidaknya bisa ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

---

<sup>53</sup> Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### 4. Sebab yang halal

Sebab yang halal merupakan isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, sesuai dengan Pasal 1337 KUHPerdata.

Dalam hukum perjanjian, terdapat tujuh asas penting, yaitu:<sup>54</sup>

##### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Penekanan pada kata semua perjanjian mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tersebut kemudian menjadi mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak yang terlibat juga bebas menentukan isi dan persyaratan dari perjanjian, dengan syarat bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2001), hal. 27.

<sup>55</sup> Munir Fuady, *“Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 51.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Menurut hukum perjanjian Indonesia, asas kebebasan berkontrak meliputi beberapa ruang lingkup sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak bersifat universal, artinya berlaku juga dalam hukum perjanjian di negara lain, dan memiliki ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yang sama dengan hukum perjanjian di Indonesia.

Kebebasan berkontrak perlu dibatasi agar kontrak yang dibuat berdasarkan asas tersebut tidak menghasilkan perjanjian yang berat sebelah atau timpang. Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat bebas mutlak. Ada beberapa

---

<sup>56</sup> Munir Fuady, “*Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 51.

pembatasan yang ditetapkan oleh pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini, antara lain:

- 1) Pasal 1320 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4)
- 2) Pasal 1332
- 3) Pasal 1337
- 4) Pasal 1338

Meskipun asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata pada dasarnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan jika para pihak yang membuat kontrak tidak memiliki kedudukan yang sama kuat atau mempunyai *bargaining position* yang tidak setara.

## 2. Asas Konsensualisme

Kata konsensualisme berasal dari bahasa Latin “*consensus*” yang berarti sepakat.<sup>57</sup> Asas konsensualisme mengacu pada prinsip bahwa perjanjian terjadi atau ada sejak saat tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, perjanjian dianggap sah dan memiliki akibat hukum sejak kesepakatan tersebut tercapai. Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua termasuk dalam syarat

---

<sup>57</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 15.

subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif. Istilah “secara sah” mengandung makna bahwa perjanjian yang sah adalah mengikat, karena asas ini mencakup kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

### 3. Asas Kepribadian

Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara mengatur mengenai asas kepribadian dalam hukum perjanjian. Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa umumnya seseorang hanya dapat membuat perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Artinya, untuk mengadakan suatu perjanjian, seseorang harus bertindak untuk kepentingan pribadinya sendiri. Di sisi lain, Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Ini berarti, perjanjian hanya memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang secara langsung terlibat dalam pembuatannya.

Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Pasal ini memperbolehkan seseorang untuk mengikatkan janji guna kepentingan seorang pihak ketiga.<sup>58</sup> Misalnya, jika suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri juga mengandung janji untuk kepentingan pihak ketiga, maka pihak yang membuat perjanjian tidak dapat menarik kembali janji tersebut setelah pihak ketiga menyatakan akan menggunakannya. Selain itu, Pasal 1318 KUHPerdara menjelaskan bahwa jika seseorang

---

<sup>58</sup> Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

meminta untuk dibuatkan janji tertentu, maka hal tersebut dianggap untuk kepentingan ahli warisnya atau orang-orang yang memperoleh hak dari dirinya, kecuali jika secara tegas ditentukan atau dapat disimpulkan dari maksud perjanjian tersebut.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 1318 KUHPerdara tidak hanya mengatur perjanjian yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli waris dan pihak lain yang memperoleh hak dari pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>59</sup> Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka Pasal 1317 KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian yang dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga. Di sisi lain, Pasal 1318 KUHPerdara memberikan kelonggaran yang lebih luas dengan memperbolehkan perjanjian tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli waris serta pihak-pihak yang memperoleh hak dari pihak yang membuat perjanjian.

Secara keseluruhan, Pasal 1317 KUHPerdara mengecualikan pengaturan khusus mengenai perjanjian untuk pihak ketiga, sementara Pasal 1318 KUHPerdara memiliki cakupan yang lebih luas dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian untuk kepentingan diri sendiri, ahli waris, dan pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari yang membuat perjanjian tersebut.

---

<sup>59</sup> Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### 4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan pentingnya asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dengan menyatakan bahwa:

*“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.*

Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati pada saat perjanjian dibuat. J. Satrio mengatakan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan kepatutan, karena konsep itikad baik bersifat abstrak dan meskipun pada akhirnya seseorang bisa memahami yang dimaksud dengan itikad baik, namun masih sulit untuk merumuskannya.<sup>60</sup>

#### 5. Asas Kesederajatan

Asas kesederajatan dalam suatu perjanjian menunjukkan bahwa para pihak memiliki kedudukan yang setara, sehingga tidak ada satu pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Hal ini berarti bahwa perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sesuai dengan Pasal 1338 yang menyatakan bahwa:<sup>61</sup>

*“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu”.*

---

<sup>60</sup> J. Satrio, *“Hukum Perjanjian”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 365.

<sup>61</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jelas bahwa dalam Pasal 1338, perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pengadilan. Jika perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak, maka asas kesederajatan ini tidak memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum yang diharapkan pun akan kurang atau tidak memberikan manfaat kepada individu. Karena pada dasarnya, sesuai dengan asas kesederajatan, setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

#### 6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yang disebut juga dengan *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa Latin yang artinya janji harus ditepati. "*Pacta sunt servanda*" menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menjadi dasar hukum internasional, seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Laws of Treaties*) tanggal 23 Mei 1969 pasal 26 yang menegaskan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*" (setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak yang terlibat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).<sup>62</sup>

Dalam konteks hukum internasional, asas "*pacta sunt servanda*" mengatur akibat dari sebuah perjanjian. Asas ini mengharuskan hakim atau pihak ketiga untuk menghormati isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana

---

<sup>62</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2001), hal. 27.

mereka harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap janji harus dipenuhi, dan mematuhi janji adalah kewajiban yang mendasar dalam hubungan kontrak para pihak, tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.<sup>63</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat KUHPerdato yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato, dapat dipahami bahwa isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang sama dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuannya. Bilamana terjadi pelanggaran dan penyimpangan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian, maka akan dapat mengakibatkan tuntutan hukum, seperti tuntutan wanprestasi atau pelanggaran janji, yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari ketidakpatuhan tersebut.

## **2. Pengertian dan Syarat Sah Jual Beli**

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1472 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu kesepakatan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk

---

<sup>63</sup> Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum Perikatan*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 70.

membayar harga yang telah disepakati.<sup>64</sup> Dengan demikian, perjanjian jual beli memuat dua kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu:<sup>65</sup>

- a. Kewajiban Penjual: Menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Kewajiban ini mencakup penyerahan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- b. Kewajiban Pembeli: Membayar harga barang yang telah disepakati kepada penjual. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, termasuk jumlah, metode, dan waktu pembayaran.

Perjanjian jual beli tidak hanya mengatur proses pertukaran barang dan pembayaran. Tetapi juga aspek-aspek lainnya seperti jaminan atas barang yang dijual, pengalihan risiko, dan penyelesaian sengketa jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli, harus memahami dan mematuhi ketentuan dalam KUHPerdara untuk memastikan transaksi yang adil dan sah secara hukum.

Menurut Subekti<sup>66</sup>, jual beli adalah sebuah persetujuan atau perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli, di

---

<sup>64</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), 366.

<sup>65</sup> M. Yahya Harahap, "*Segi-segi Hukum Perjanjian*", (Bandung: Alumni, 1986), 181.

mana penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang yang telah disepakati, dan pembeli berkomitmen untuk membayar harga yang telah disetujui. Sementara itu, menurut Abdulkadir Muhammad,<sup>67</sup> perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana penjual memindahkan atau setuju untuk memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.

Sedangkan, para ahli hukum Islam (jumhur ulama) mendefinisikan akad sebagai pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dasar hukum pelaksanaan akad dalam Al-Qur'an terdapat pada Surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya*

---

<sup>66</sup> R. Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, (Jakarta: Intermassa, 2001), hal. 20.

<sup>67</sup> Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perjanjian”, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hal. 243.

*Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.*<sup>68</sup>

Menurut Salim H.S.,<sup>69</sup> perjanjian jual beli adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga. Sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut meliputi:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli.

Unsur esensial dari perjanjian jual beli adalah penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya dengan uang. Jika pembayaran dan penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dilakukan dengan uang, maka itu bukan perjanjian jual beli, melainkan perjanjian barter atau tukar-menukar.<sup>70</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang menghasilkan kewajiban atau perikatan

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 141.

<sup>69</sup> Salim H.S. "*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 49

<sup>70</sup> Ridwan Khairandy, "*Pengantar Hukum Dagang Indonesia*", (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 225.

untuk memberikan sesuatu, yaitu penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli.

Dalam jual beli, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu proses jual beli tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:<sup>71</sup>

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama bersifat subjektif karena berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli. Sedangkan dua syarat terakhir bersifat objektif karena berkaitan dengan objek yang diperjualbelikan atau objek dari tindakan hukum yang dilakukan. Dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli, dapat diartikan bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat suatu transaksi jual beli.

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli pada dasarnya harus sudah dewasa atau cakap menurut hukum dan sehat pikirannya agar perjanjian jual beli tersebut sah sesuai dengan hakikatnya. Baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi selama transaksi masih berlangsung

---

<sup>71</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke Tiga Tentang Perikatan Pasal 1320 Bab 2 Bagian 2 Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah

di tempat tersebut. Jika akad jual beli telah dilaksanakan, kedua belah pihak masih dapat memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan kesepakatan selama mereka masih berada di lokasi akad.<sup>72</sup> Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw bersabda: penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenai jadi atau tidaknya jual beli”. (HR. Al.Bukhari dan Muslim)<sup>73</sup>

Dalam perjanjian jual beli, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian jual beli dapat dianggap sah. Namun, dalam sahnya suatu jual beli juga terdapat hal yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian jual beli, atau suatu konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, yaitu:<sup>74</sup>

- a. Batal Demi Hukum (*nietig null and void*). Dalam hal ini, perjanjian dianggap tidak pernah sah dan tidak pernah ada. Hal ini terjadi jika syarat obyektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi.

---

<sup>72</sup> Sabiq, Sayyid, “*Fiqh al-sunnah*”, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 47.

<sup>73</sup> Muamalah, “*Khiyar dalam Jual Beli*”, (Redaksi Muhammadiyah, 2020)

<sup>74</sup> Munir Fuady, “*Konsep Hukum Perdata*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 186-187.

- b. Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Dalam hal ini, perjanjian baru dianggap tidak sah, jika dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini terjadi jika syarat subyektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi.
- c. Perjanjian Tidak Dapat Dilaksanakan (*unenforceable*). Situasi ini terjadi jika perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan, meskipun tidak secara langsung dibatalkan. Perjanjian masih memiliki status hukum tertentu, tetapi tidak dapat dilaksanakan.
- d. Dikenakan Sanksi Administratif. Dalam situasi ini, apabila ada syarat dalam perjanjian yang tidak dipenuhi, tidak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Melainkan hanya akan menyebabkan salah satu pihak atau kedua belah pihak dikenakan sanksi administratif.

Konsekuensi-konsekuensi ini menunjukkan bahwa pentingnya mematuhi syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli, serta implikasi dari tidak memenuhi syarat-syarat tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

### **3. Jenis-Jenis Jual Beli**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat beberapa jenis perjanjian jual beli, di antaranya adalah jual beli dengan percobaan, jual beli dengan contoh, jual beli dengan sistem panjar, jual beli dengan hak membeli kembali, jual beli dengan cicilan atau angsuran, dan jual beli piutang dan hak-hak tidak berwujud lain.

a. Jual Beli dengan Percobaan

Jual beli dengan percobaan diatur dalam Pasal 1463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

*"Jual beli yang dilakukan dengan percobaan, atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan suatu syarat yang tangguh".<sup>75</sup>*

Jual beli dengan percobaan mengacu pada situasi di mana pembeli dapat mencoba barang yang akan dibeli sebelum membuat keputusan jadi atau tidaknya untuk membeli. Perjanjian ini dianggap telah dibuat dengan syarat yang tangguh, di mana kesimpulan transaksi jual beli akan tergantung pada hasil percobaan tersebut.

Pasal 1463 KUHPerdata menetapkan bahwa jual beli semacam ini dianggap telah dilakukan dengan syarat yang tangguh. Penjual tidak harus menyerahkan barangnya sampai pembeli membayar harganya, kecuali jika penjual telah menyetujui penundaan pembayaran. Mencoba barang yang dibeli merupakan syarat yang menunda pembelian. Contohnya, dalam jual beli barang-barang elektronik, umumnya seseorang ingin mencoba barang tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya. Kemudian barulah si pembeli dapat menentukan jual beli terjadi atau tidak.

---

<sup>75</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), 270.

b. Jual beli dengan contoh

Jual beli dengan contoh tidak disebutkan secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis jual beli ini hanya disinggung secara singkat dalam Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mengatur tentang kewajiban makelar dalam menyimpan barang yang dijual atas contoh.

Jual beli dengan contoh terjadi ketika pada saat transaksi jual beli terjadi, pembeli belum melihat barang yang akan dibeli secara langsung, tetapi hanya diperlihatkan contoh dari barang yang akan dibeli. Contohnya, penjual menawarkan alat olahraga dengan hanya menunjukkan bodi atau bentuknya dengan gambar, dan menjelaskan kegunaan dan fungsinya kepada pembeli.<sup>76</sup> Pembeli kemudian menerima contoh tersebut, dan jika barang yang sebenarnya telah diserahkan kepada pembeli, pembeli akan membandingkannya dengan contoh yang dia terima. Jika barang tersebut sesuai dengan contoh, maka transaksi jual beli akan dilanjutkan. Namun jika tidak sesuai, pembelian dapat dibatalkan.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, jual beli dengan contoh sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut M. Yahya Harahap, sebagaimana dikutip oleh Subekti dan Tjitrosudibio, penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai

---

<sup>76</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2013), 45.

dengan contoh yang diberikan. Ketika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai kecacatan barang yang diserahkan, keduanya harus membuktikan kebenarannya dengan menguji barang tersebut dengan contoh semula.<sup>77</sup>

c. Jual beli dengan sistem panjar

Jual beli dengan sistem panjar diatur dalam Pasal 1464 KUHPerduta. Jual beli dengan sistem panjar merupakan transaksi antara penjual dan pembeli. Di mana pembeli memberikan uang panjar atas harga barang, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam sistem ini, salah satu pihak tidak dapat membatalkan transaksi dengan cara menuntut kembali atau mengembalikan uang panjar yang telah diberikan.<sup>78</sup>

d. Jual beli dengan cicilan atau angsuran

Mengenai jual beli dengan cicilan atau angsuran, meskipun tidak tercantum dalam KUHPerduta, praktik ini umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam jual beli dengan cicilan, hak milik atas barang telah berpindah kepada pembeli ketika barang diserahkan, meskipun pembayaran belum lunas, karena dilakukan secara menyicil. Setelah menerima barang, pembeli memiliki hak untuk menjualnya, meskipun pembayaran belum lunas. Jual beli dengan cicilan ini sering kali melibatkan pembayaran uang panjar yang ditetapkan oleh penjual. Diikuti dengan

---

<sup>77</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*", 192.

<sup>78</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku 11*, (Bandung: Alumni, 2006), 103.

pembayaran sisanya dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>79</sup>

e. Jual beli dengan hak membeli kembali

Ketentuan mengenai jual beli dengan hak membeli kembali dapat ditemukan dalam Pasal 1519 hingga Pasal 1532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam jenis transaksi ini, yaitu jual beli dengan hak membeli kembali mencakup syarat bahwa penjual dapat membeli kembali barang yang telah dijualnya kepada pembeli. Dengan syarat jangka waktu tidak melebihi 5 tahun, sesuai dengan Pasal 1519 KUHPerdato. Jika penjual tidak membeli kembali barang setelah melewati waktu yang disepakati, maka perjanjian hak membeli kembali tersebut menjadi gugur. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali, jika objeknya adalah barang bergerak, hak membeli kembali hanya dimiliki oleh penjual pertama. Namun, jika objeknya adalah barang yang tidak bergerak, hak membeli kembali itu tetap ada meskipun barang tersebut berpindah tangan kepada pihak lain.

f. Jual beli piutang dan hak-hak tidak berwujud lain

Pasal 1533 KUHPerdato menyebutkan bahwa:

*“Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan, hak istimewa dan hak hipotek”*

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi jual beli terhadap suatu obyek yang masih dalam

---

<sup>79</sup> Mariam Darus Badruzaman, 121..

piutang, maka piutang tersebut beserta hak-hak yang melekat padanya ikut berpindah kepemilikan, termasuk semua hal yang terkait dengan objek tersebut.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku 11*, (Bandung: Alumni, 2006), 257.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL MARGASARI TEGAL**

### **A. Pasar Margasari dan Perkembangannya**

#### **1. Sejarah Pasar Margasari**

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan ibu kota di Slawi. Kabupaten Tegal ini terletak di antara  $108^{\circ}57'6''$  hingga  $109^{\circ}21'30''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}50'41''$  hingga  $7^{\circ}15'30''$  Lintang Selatan. Sebagai salah satu wilayah yang meliputi pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal memiliki posisi strategis dalam persilangan jalur transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap, serta dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.<sup>81</sup>

Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah Kota Tegal dan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Pemalang di sebelah timur, Kabupaten Brebes di sebelah barat, serta Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas di sebelah selatan. Dengan luas wilayah 87.879 hektar, Kabupaten Tegal terdiri atas 18 kecamatan, 281 desa, dan 6 kelurahan. Pembagian wilayah administrasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

---

<sup>81</sup> Peta wilayah, [https://bappeda.tegalkab.go.id/?page\\_id=14](https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14), diakses 22 Mei 2024.



Pasar Margasari merupakan salah satu pusat perekonomian utama di Kecamatan Margasari. Pasar ini menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli dari berbagai wilayah sekitar untuk melakukan transaksi jual beli berbagai kebutuhan sehari-hari. Produk yang dijual di Pasar Margasari sangat beragam, mulai dari hasil pertanian, bahan makanan, hingga pakaian dan barang-barang rumah tangga. Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai tempat bertemunya warga untuk berinteraksi dan mempererat hubungan sosial.

Pasar Margasari telah mengalami beberapa kali gagal lelang karena belum ada pelaksana yang memenuhi kualifikasi.<sup>83</sup> Namun, pada tahun 2019 pasar ini menemukan titik terang dengan terpilihnya pelaksana yang memenuhi syarat melalui proses lelang. Pasar ini dibangun sebagai bagian dari relokasi pasar lama yang sudah tidak layak lagi digunakan dan terletak di pusat Kecamatan Margasari.

Pada tahun 2020, pasar ini diresmikan oleh Bupati Tegal, Umi Azizah, sebagai pasar tradisional Margasari. Setelah meresmikan, Bupati Umi Azizah berkeliling untuk meninjau seluruh bangunan pasar, mulai dari bagian depan, tengah, hingga belakang tempat para pedagang berjualan. Dengan wajah baru Pasar Margasari ini, Bupati Umi

---

<sup>83</sup> Diresmikan, 934 Pedagang Mulai Tempati Pasar Margasari, <http://setda.tegalkab.go.id/2020/01/29/diresmikan-934-pedagang-mulai-tempati-pasar-margasari/>, diakses 22 Mei 2024.

berharap para pedagang dapat kembali berjualan dengan nyaman.<sup>84</sup>

Pasar tradisional Margasari telah ada sejak tahun 1977 dan telah berfungsi dengan baik hingga sekarang setelah mengalami relokasi. Pasar ini memiliki luas tanah sekitar 7.250 m<sup>2</sup>. Pada masa awal operasinya, sebagian besar pedagang di pasar ini sudah menggunakan kios dan los, meskipun masih ada beberapa pedagang yang berjualan dengan lesehan. Sebagian besar pedagang sudah menggunakan bangunan tetap.

Sebagian besar pedagang pasar tradisional Margasari berasal dari kelurahan-kelurahan di Kecamatan Margasari, bahkan ada yang berasal dari luar kota.<sup>85</sup> Secara administratif, pasar ini terletak di Kelurahan Margasari yang berada di sebelah barat Kota Tegal. Pasar ini terletak di pinggir jalan besar, tepat di sebelah selatan jalan besar, yang jaraknya cukup jauh dari kantor kecamatan Margasari.

Para pedagang di pasar ini biasanya memperdagangkan hasil usaha sendiri seperti produk pertanian, perikanan, dan peternakan. Pasar tradisional ini, yang lebih dikenal dengan sebutan pasar rakyat, awalnya tidak tertata rapi akibat banyak pedagang yang berjualan di luar area pasar, di jalan raya sehingga mengganggu para pengguna jalan dan menimbulkan kurangnya kenyamanan

---

<sup>84</sup> Diresmikan, 934 Pedagang Mulai Tempati Pasar Margasari, <http://setda.tegalkab.go.id/2020/01/29/diresmikan-934-pedagang-mulai-tempati-pasar-margasari/>, diakses 22 Mei 2024.

<sup>85</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 20 Mei 2024.

dan keamanan. Setelah pasar Margasari direlokasi, pasar ini awalnya berjalan dengan baik dan penataan pedagang bisa diatur dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pedagang semakin bertambah, termasuk pedagang dari luar kota, sehingga kapasitas pasar tidak bisa menampung semua pedagang. Akibatnya, banyak pedagang yang berjualan di area luar pasar seperti jalan raya, trotoar, dan area parkir.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM mengeluarkan kebijakan relokasi kembali pasar yang membaginya menjadi dua pasar, sehingga semua pedagang bisa masuk ke dalam area pasar.<sup>86</sup> Pasar Margasari yang sekarang dikenal sebagai Pasar Tradisional Berbasis Modern dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai tempat khusus untuk pedagang. Pasar ini memiliki dua area, yaitu pasar I dengan luas 7.250 m<sup>2</sup> dan pasar II dengan luas 3.553 m<sup>2</sup>, yang bisa menampung sekitar 934 pedagang.<sup>87</sup>

Pasar Margasari terletak di Kecamatan Margasari, dengan lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau. Pasar tradisional Margasari termasuk salah satu pasar

---

<sup>86</sup> Diresmikan, 934 Pedagang Mulai Tempati Pasar Margasari, <http://setda.tegalkab.go.id/2020/01/29/diresmikan-934-pedagang-mulai-tempati-pasar-margasari/>, diakses 22 Mei 2024.

<sup>87</sup> Diresmikan, 934 Pedagang Mulai Tempati Pasar Margasari, <http://setda.tegalkab.go.id/2020/01/29/diresmikan-934-pedagang-mulai-tempati-pasar-margasari/>, diakses 22 Mei 2024.

terbesar di Kabupaten Tegal. Batas wilayah Pasar Tradisional Margasari adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pagerbarang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balapulang dan Bumijawa
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes

Pasar tradisional Margasari berada di bawah naungan UPTD Pasar Wilayah Margasari. Pasar buka mulai pagi hingga sore hari. Barang-barang yang dijual di pasar ini beragam, mulai dari sembako, sayur-mayur, bumbu, daging, buah-buahan, ikan, pakaian, hingga peralatan rumah tangga. Pasar ini sangat ramai dengan pedagang, dengan jumlah sekitar 934 penjual.

## **2. Struktur Kepengurusan Pasar Margasari**

Secara kepemilikan, Pasar Tradisional Margasari dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memberikan kewenangan kepada Dinas Pasar Tegal untuk mengurus aktivitas dan perkembangan pasar ini. Dalam garis koordinasinya, Dinas Pasar Kabupaten Tegal tidak menaungi langsung dari kantor pusat, tetapi melalui perwakilannya, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Wilayah

---

<sup>88</sup> Dokumentasi Pasar Margasari, pada tanggal 20 Mei 2024.

IV yang membawahi lima pasar, yang mana salah satunya adalah Pasar Margasari ini.<sup>89</sup>

Aktivitas operasional dan administrasi pasar secara langsung ditangani oleh Kantor Pasar. Kepala Pasar saat ini adalah Bapak Trias Mulkiadz, S.E., yang dibantu oleh Kepala Suku Bagian Tata Usaha (KTU), Bapak Bambang Sudiyono. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Pasar Tradisional Margasari memiliki delapan staf petugas, yaitu Bapak Denjadi, Bapak Maryono, Bapak Tarsono, Bapak Kiswoyo, Bapak Fatulloh, Bapak Ahmad Katikin, Bapak Sugeng Prasetyo, dan Bapak Ahmad Muzeni.

**Gambar 3.2: Struktur Organisasi Pasar Tradisional Margasari Dinas Perdagangan Kabupaten Tegal**



Tugas pimpinan pasar mencakup koordinasi pelaksanaan administrasi pasar yang meliputi Pendapatan

---

<sup>89</sup> Pengurus pasar Tarsono. *Wawancara*. Pasar Margasari, 22 Mei 2024.

Asli Daerah (PAD), kebersihan, ketertiban, dan keamanan.<sup>90</sup> Staf petugas memiliki peran sebagai seksi pemungutan retribusi, yang bertugas menarik retribusi dari para penjual setiap hari. Petugas kebersihan bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekitar lingkungan pasar. Sedangkan petugas keamanan bertugas menjaga keamanan di area pasar.

### **3. Jalur Distribusi Barang di Pasar Margasari**

#### **a) Jalur Pembelian Barang Dagangan**


Pasar Tradisional Margasari digolongkan sebagai pasar yang lengkap. Pasar ini menyediakan berbagai jenis kebutuhan seperti pakaian, kelontong, buah-buahan, sembako, daging ayam potong, ikan laut, sayur-mayur, plastik, hasil bumi, roti dan jajanan, bumbu, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Pengecer di Pasar Tradisional Margasari mendapatkan barang dagangan mereka dari berbagai sumber, termasuk pedagang besar (grosir), pabrik (produsen), maupun *supplier*. Keputusan mengenai pengambilan barang dagangan ini tentunya akan mempengaruhi harga pokok pembelian. Barang dagangan yang dibeli langsung dari pabrik (produsen) biasanya lebih murah dibandingkan dengan barang yang dibeli dari *supplier*, sales, atau grosir.

---

<sup>90</sup> Dokumentasi Pasar Margasari, pada tanggal 20 Mei 2024.

**Tabel 3.1: Jalur Distribusi Barang Kepada Pembeli di Pasar Margasari Tegal**



Di Pasar Tradisional Margasari, banyak *supplier* yang lebih memilih menawarkan dagangannya dengan cara berkeliling kepada para pengecer yang ada di pasar tersebut. Namun, harga barang yang ditawarkan secara berkeliling ini biasanya lebih mahal dibandingkan jika pengecer mengambil sendiri barang dagangannya langsung dari pabrik atau produsen.<sup>91</sup>

### b) Jalur Penjualan Barang Dagangan

Alur skema penjualan barang di pasar Margasari yaitu *supplier* yang telah memperoleh barang dari produsen, akan menjual barang tersebut kepada pengecer. Di mana pembeli (pengecer yang akan menjual kembali) barang tersebut dapat berasal dari sesama pedagang di Pasar Tradisional Margasari

<sup>91</sup> Pengecer Bawon. *Wawancara*. Pasar Margasari, 20 Mei 2024.

maupun dari luar pasar.<sup>92</sup> Barang dari pengecer tersebut kemudian akan dijual kembali kepada konsumen akhir, baik melalui kios maupun sistem keliling kampung.

*Supplier* di Pasar Tradisional Margasari juga menjual kembali barang dagangannya kepada konsumen akhir. Penjualan ini biasanya dilakukan dengan sistem eceran, dan terjadi tawar-menawar antara *supplier* dan konsumen akhir. Harga yang ditawarkan kepada konsumen akhir biasanya lebih mahal dibandingkan dengan harga yang ditawarkan kepada pengecer yang notabenehnya adalah sesama pedagang.

Mayoritas konsumen akhir adalah ibu-ibu yang berbelanja di pasar tradisional. Mereka membeli barang-barang untuk dijual kembali di lingkungan tempat tinggal mereka dengan sistem cicilan. Sistem cicilan ini biasanya diterapkan untuk pembelian pakaian.<sup>93</sup> Selain menggunakan sistem cicilan, para pembeli juga menjual barang secara tunai dengan cara berkeliling, seperti yang dilakukan oleh pedagang sayur. Selain pembelian dalam jumlah satuan, beberapa pembeli juga membeli barang dalam jumlah besar atau grosir.

---

<sup>92</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 20 Mei 2024.

<sup>93</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 20 Mei 2024.

## B. Pasar Margasari Sebagai Pusat Ekonomi Masyarakat Tegal

### 1. Peran dan Fungsi *Supplier* dan Pengecer di Pasar Margasari

*Supplier* adalah pihak yang menyuplai barang kepada pengecer, di mana pengecer akan memperjualbelikan kembali barang tersebut kepada konsumen akhir. Kata "*supplier*" berasal dari bahasa Inggris yang berarti penyuplai atau pemasok. Istilah ini berasal dari kata "*supply*" yang berarti pasokan, dan kemudian menjadi "*supplier*" yang diartikan sebagai pemasok. *Supplier* juga bisa diartikan sebagai distributor, yaitu orang atau pihak yang mendistribusikan barang kepada penjual atau pedagang untuk dijual kembali kepada konsumen akhir atau konsumen antara.

Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan/atau jasa dari produsen kepada konsumen.<sup>94</sup> Distribusi dilakukan agar penggunaan barang dan jasa sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan). Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (*manufacturer*) ke pengecer (*retailer*). Setelah suatu produk dihasilkan oleh pabrik, produk tersebut dikirimkan (dan biasanya juga dijual) ke distributor lain.

---

<sup>94</sup>Distribusi, "[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distribusi\\_\(bisnis\)#:~:text=Seorang%20atau%20sebuah%20perusahaan%20distributor,sekaligus%20dijual\)%20ke%20suatu%20distributor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)#:~:text=Seorang%20atau%20sebuah%20perusahaan%20distributor,sekaligus%20dijual)%20ke%20suatu%20distributor), diakses 22 Mei 2024.

Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer atau konsumen akhir. Pada dasarnya, seorang atau badan *supplier* menjual kembali barang mereka melalui produsen atau pedagang yang lebih besar dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali.

*Supplier* memiliki dua sistem dalam penyaluran barang yang dijual, yaitu penyaluran secara langsung dan penyaluran secara tidak langsung. Penyaluran secara langsung artinya *supplier* menyampaikan barang secara langsung kepada konsumen untuk digunakan, sedangkan penyaluran secara tidak langsung berarti barang disampaikan kepada konsumen antara untuk diperjualbelikan kembali.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran barang oleh *supplier*, yaitu:

- 1) Faktor pasar
- 2) Faktor barang
- 3) Faktor perusahaan
- 4) Faktor kebiasaan pembeli

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, *supplier* harus memperhatikan perkembangan pasar dan kebiasaan pembeli di pasar. Tujuannya adalah untuk memantau nilai jual dan perkembangan yang terjadi guna menghindari kerugian dalam nilai jual dan dalam mendapatkan pelanggan.<sup>95</sup> Seorang *supplier* juga memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>95</sup>Distribusi, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distribusi\\_\(bisnis\)#:~:text=Seorang%20atau%20sebuah%20perusahaan%20distributor,sekali%20dijual\)%20ke%20suatu%20distributor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)#:~:text=Seorang%20atau%20sebuah%20perusahaan%20distributor,sekali%20dijual)%20ke%20suatu%20distributor), diakses 22 Mei 2024.

- 1) Membeli barang dan/atau jasa dari produsen atau pedagang yang lebih besar
- 2) Mengklasifikasi barang atau memilahnya sesuai dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya
- 3) Memperkenalkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen, misalnya dengan reklame atau iklan

Dengan adanya tugas-tugas tersebut, secara umum kegiatan jual beli yang dilakukan dapat menciptakan sinkronisasi yang sesuai antara *supplier* dan pengecer atau pedagang. *Supplier* di Pasar Margasari khususnya, memperjualbelikan baju dan bahan pokok lainnya yang nantinya akan disetorkan kepada pedagang di Pasar Margasari. Pedagang yang ada di Pasar Margasari umumnya lebih memilih untuk membeli barang dagangan mereka dari *supplier* yang ada di pasar tersebut. Karena mereka dapat dengan mudah memilah barang berdasarkan jenis, kualitas, dan harga. *Supplier* di Pasar Margasari mendapatkan barang dagangan dari berbagai macam sumber, termasuk dari pedagang yang lebih besar, dan juga membeli barang dari pedagang lain yang berlokasi di pasar induk.

Pengecer yang dikenal juga sebagai ritel adalah kegiatan bisnis perdagangan barang dan/atau jasa yang langsung disalurkan kepada konsumen akhir. Baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Pengecer berfungsi sebagai perantara dalam sistem saluran pemasaran, di mana mereka memperoleh barang dari produsen, pedagang besar, dan/atau

distributor (*supplier*) untuk kemudian dijual kepada konsumen akhir.<sup>96</sup>

Pengecer merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya kepada konsumen akhir dan mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Mereka mendapatkan barang dagangan dari distributor atau *supplier* yang menawarkan barang kepada pengecer. Tujuan utama dari adanya pengecer adalah agar barang dari produsen dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan konsumen akhir dan dimanfaatkan secara maksimal. Seorang pengecer juga memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>97</sup>

- 1) Menyediakan berbagai jenis produk dan jasa yang diperdagangkan kepada konsumen akhir sehingga mereka dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan yang diperlukan.
- 2) Memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen akhir, yang pada akhirnya menguntungkan pedagang/pengecer itu sendiri dan *supplier*.
- 3) Menyimpan persediaan, yaitu menyimpan stok barang yang nantinya dapat dibeli oleh konsumen akhir karena pengecer masih memiliki persediaan barang dan/atau jasa tertentu.

---

<sup>96</sup> Muchlisin Riadi, "Pengertian, Fungsi dan Jenis Penjualan Eceran (Ritel)" <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html?m=1>, diakses 22 Mei 2024.

<sup>97</sup> Muchlisin Riadi, "Pengertian, Fungsi dan Jenis Penjualan Eceran (Ritel)" <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html?m=1>, diakses 22 Mei 2024.

- 4) Menyediakan jasa, di mana pengecer memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau menikmati jasa yang dihasilkan oleh produsen atau *supplier*.
- 5) Meningkatkan nilai produk dan jasa melalui berbagai jenis produk atau jasa yang ditawarkan, serta melalui aktivitas pelanggan dengan pengecer yang dapat meningkatkan nilai hasil penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Mayoritas pengecer di Pasar Margasari menempati area yang sudah disediakan oleh pihak pengelola pasar.<sup>98</sup> Para pengecer atau pedagang di Pasar Margasari mendapatkan tempat yang dapat disesuaikan dengan jenis barang dagangan mereka. Terdapat bagian-bagian tertentu di Pasar Margasari yang mengklasifikasikan barang dagangan. Misalnya, pakaian ditempatkan dalam satu tempat, sayuran dan buah-buahan ditempatkan dalam satu blok yang berdekatan, sementara daging ayam, sapi, dan kambing diletakkan di satu tempat untuk memudahkan konsumen akhir menemukan apa yang mereka cari.

Tujuan utama dari pembagian tempat ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen akhir atau pembeli dalam memilih barang kebutuhan mereka. Dengan adanya pembedaan tempat ini, pengecer atau pedagang juga mendapatkan kenyamanan, karena pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkan tanpa terganggu oleh keadaan

---

<sup>98</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 20 Mei 2024.

sekitar. Penataan tempat yang baik sangat penting, karena jika penataan tidak tertata dengan baik, maka akan menyebabkan ketidaknyamanan baik bagi pembeli maupun pedagang itu sendiri.

## **2. Objek Transaksi antara *Supplier* dan Pengecer di Pasar Margasari**

Objek transaksi adalah benda atau barang dan/atau jasa yang menjadi pusat dari kegiatan transaksi jual beli. Barang yang dapat dijadikan sebagai objek dalam transaksi adalah barang yang memiliki nilai jual dan mendapatkan penawaran dari pembeli. Barang yang tidak memiliki nilai jual atau tidak mendapatkan penawaran dari pembeli tidak dapat dianggap sebagai obyek transaksi.<sup>99</sup>

Objek transaksi antara *supplier* dan pengecer adalah barang dan/atau jasa yang berasal dari produsen, distributor, dan/atau pedagang besar. Baik berupa bahan mentah maupun barang yang sudah siap diperjualbelikan. Objek transaksi ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

- a. Barang yang digunakan sebagai bahan baku untuk menciptakan produk baru.
- b. Barang yang sudah jadi dan siap untuk langsung dijual.
- c. Barang setengah jadi yang bisa dijual langsung, dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk

---

<sup>99</sup> Muchlisin Riadi, "Pengertian, Fungsi dan Jenis Penjualan Eceran (Ritel)" <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

meningkatkan keuntungan, atau diubah susunannya untuk menarik minat pelanggan dan meningkatkan nilai jual.

Objek transaksi antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari umumnya mencakup kebutuhan sandang dan pangan, Jenis-jenis barang yang diperdagangkan antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Pakaian
- b. Kerudung
- c. Sandal dan/atau sepatu
- d. Sayuran dan/atau buah-buahan
- e. Jajan dan/atau sembako
- f. Daging dan/atau ikan

### **3. Praktik Perjanjian Jual Beli di Pasar Margasari**

Praktik perjanjian jual beli yang terjadi di Pasar Margasari dapat digambarkan sebagai transaksi yang sering kali dilakukan tanpa perjanjian tertulis. Pada umumnya, perjanjian ini dilakukan secara lisan antara *supplier* sebagai penjual dan pengecer sebagai pembeli. Dalam konteks jual beli ini, *supplier* memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, sementara pengecer memiliki kewajiban untuk membayar harga barang tersebut sesuai kesepakatan yang telah dicapai.

---

<sup>100</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 20 Mei 2024.

Namun, dalam praktiknya, pengecer di Pasar Margasari sering kali tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang disepakati. Pengecer kerap kali menunda pembayaran dengan berbagai alasan, seperti penjualan yang sepi atau barang yang belum laku terjual.<sup>101</sup> Akibat dari penundaan pembayaran ini, *supplier* mengalami kerugian, baik secara finansial maupun operasional. Kerugian yang dialami oleh *supplier* meliputi penurunan pendapatan, tertundanya penjualan barang baru, hingga keharusan untuk menggunakan modal pribadi atau mencari pinjaman guna mempertahankan kelangsungan usahanya.

Meskipun perjanjian lisan ini sah secara hukum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian sah jika memenuhi syarat kesepakatan dan tujuan yang tidak dilarang, kesepakatan lisan memiliki kelemahan dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa. Tanpa kontrak tertulis yang jelas, sulit bagi *supplier* untuk menuntut hak-haknya, terutama ketika pengecer tidak memenuhi kewajiban membayar sesuai kesepakatan. Inilah yang sering kali terjadi di Pasar Margasari, di mana pengecer seringkali menunda pembayaran, yang mana hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi *supplier*.

Transaksi pembelian antara pengecer dan *supplier* memiliki kisaran nilai yang cukup beragam, dengan rata-rata pembelian mulai dari 600 ribu rupiah hingga 7 juta rupiah

---

<sup>101</sup> *Supplier* Sri. Wawancara. Pasar Margasari, 20 Mei 2024.

per transaksi. Dari sekian banyak *supplier* yang ada, hanya sekitar 15 *supplier* yang secara konsisten dan rutin memasok barang ke pasar.<sup>102</sup> Jumlah ini mencerminkan adanya keterikatan hubungan dagang yang stabil antara pengecer dan *supplier* di pasar tersebut, meskipun masalah seperti keterlambatan pembayaran oleh pengecer tetap menjadi perhatian penting, khususnya bagi *supplier* yang bergantung pada kelancaran arus kas dari hasil penjualan.

*Supplier* di Pasar Margasari sering mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran atau ketidakpatuhan pengecer dalam melunasi pembayaran. Kerugian terbesar dialami dalam bentuk penurunan pendapatan karena pengecer yang tidak segera membayar sesuai jatuh tempo waktu. Penundaan ini menyebabkan *supplier* mengalami kesulitan dalam memutar modal untuk penjualan berikutnya, yang pada akhirnya menghambat kelancaran bisnis mereka.

Secara hukum, pengecer berkewajiban untuk membayar barang sesuai dengan kesepakatan waktu dan nilai yang telah ditentukan dalam transaksi jual beli. Hal ini diatur dalam Pasal 6 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada *supplier* (pelaku usaha) untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Selain itu, KUHPerdata juga mengatur bahwa pembeli (pengecer) memiliki kewajiban membayar harga

---

<sup>102</sup> *Supplier* Sri. Wawancara. Pasar Margasari, 20 Mei 2024.

barang dalam transaksi jual beli sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1513 KUHPerdara.

Namun, dalam praktiknya, pengecer sering kali mengabaikan tanggung jawab ini. Mereka menunda pembayaran dengan berbagai alasan, seperti penjualan yang sepi atau barang yang belum terjual.<sup>103</sup> Meskipun alasan-alasan ini kadang dapat dimaklumi, secara hukum pengecer tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya. Penundaan pembayaran tidak hanya melanggar kesepakatan yang telah dibuat, tetapi juga dapat dianggap sebagai tindakan wanprestasi sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Dalam kondisi ini, pengecer tidak menerapkan itikad baik yang diharapkan dalam hubungan dagang yang sehat. Mereka sering kali menambah utang baru tanpa melunasi utang yang lama, yang semakin menambah beban bagi *supplier*. Padahal, prinsip itikad baik harus menjadi landasan dalam setiap transaksi jual beli, baik lisan maupun tertulis. Dengan itikad baik, pengecer seharusnya menjalankan kewajibannya tepat waktu dan tidak menghindari pembayaran yang telah disepakati.

---

<sup>103</sup> *Supplier Fatuh. Wawancara. Pasar Margasari, 20 Mei 2024.*

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK SUPPLIER DALAM PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL MARGASARI TEGAL**

#### **A. Praktik Jual Beli Pakaian antara *Supplier* dan Pengecer di Pasar Margasari Tegal**

##### **1. Kesepakatan Para Pihak**

Kesepakatan merupakan hal penting dalam perjanjian, karena menjadi dasar awal terjadinya persetujuan. Kesepakatan ini adalah syarat utama yang tidak boleh diabaikan dalam setiap perjanjian. Inti dari kesepakatan adalah adanya penawaran yang diterima oleh pihak lain,<sup>104</sup> sehingga suatu perjanjian terbentuk berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Perjanjian yang dibuat tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak dianggap tidak sah. Dengan tercapainya kesepakatan, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa perjanjian tersebut akan dilakukan.<sup>105</sup>

Kesepakatan dapat dianggap cacat hukum apabila salah satu pihak memberikan kesepakatan di bawah tekanan atau paksaan dari pihak lain. Pasal 1321 KUHPPerdata menentukan bahwa:

---

<sup>104</sup> J. Satrio, "*Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 165.

<sup>105</sup> Mariam Darus Badruzaman, "*Aneka Hukum Bisnis*", (Bandung: Alumni, 2014), 23.

*“Tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.*<sup>106</sup>

Suatu kesepakatan umumnya dimulai dengan penawaran dari satu pihak dan diikuti oleh penerimaan dari pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak mendapat tanggapan atau respon, maka kesepakatan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dari dua pihak untuk menciptakan kesepakatan.

Praktik jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari, berlangsung dari pukul 08.00 -13.00 WIB. Mayoritas pengecer mendapatkan pasokan barang dagangan berasal dari *supplier* yang ada di Pasar Margasari. Kegiatan tawar-menawar antara *supplier* dan pengecer dilakukan di tempat dagang pengecer, yaitu lokasi di mana pengecer menjajakan barang dagangannya.<sup>107</sup> Tawar-menawar ini dilakukan secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. Sehingga pengecer dapat melihat dan menilai secara langsung barang yang diperjualbelikan dan/atau sedang ditawarkan. Setelah menanyakan harga pokok dan memeriksa kondisi barang, pengecer dapat segera menawar terhadap harga barang yang dibeli.

*Supplier* memperlihatkan barang yang dijual secara langsung kepada pengecer. Sehingga pengecer dapat melihat secara langsung kondisi barang, menilai, memilih, dan menawar barang yang ingin dibeli. Sementara *supplier* hanya

---

<sup>106</sup> Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>107</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

perlu menawarkan harga awal sesuai pasaran yang berlaku. Barang yang diperdagangkan oleh *supplier* memiliki beberapa kondisi, yaitu dalam bentuk lusinan (12 biji), per kodi (20 biji), dan/atau satuan.<sup>108</sup> Pengecer dapat menawar setiap barang yang disetujui oleh *supplier* berdasarkan ukuran, jumlah, dan jenis barang.

Barang yang ditawarkan umumnya dapat menyesuaikan dengan apa yang sedang tren/musim saat itu. Dalam prosesnya, *supplier* mendatangi tempat jualan pengecer untuk menawarkan barang dagangannya. Di situlah penentuan transaksi terjadi, apakah pengecer akan membeli barang dari *supplier* tersebut atau tidak. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

*“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw bersabda: penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenai jadi atau tidaknya jual beli”. (HR. Al. Bukhari dan Muslim)<sup>109</sup>*

Antara penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih, apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi, selama transaksi masih berlangsung di tempat

---

<sup>108</sup> *Supplier* Sri. Wawancara. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>109</sup> Muamalah, “*Khiyar dalam Jual Beli*”, (Redaksi Muhammadiyah, 2020)

tersebut. Jika akad jual beli telah dilaksanakan, kedua belah pihak masih dapat memutuskan atau membatalkan kesepakatan selama mereka masih berada di lokasi akad.<sup>110</sup> Menurut Bawon selaku pengecer, keputusan untuk membeli bergantung pada ketersediaan stok dan kebutuhan pelanggannya saat itu.<sup>111</sup> Pengecer akan memeriksa stok barang yang dimiliki terlebih dahulu. Jika stok kosong, pengecer cenderung akan membeli barang yang ditawarkan oleh *supplier*.

Metode pembayaran yang dilakukan oleh *supplier* dan pengecer ada dua, yaitu pembayaran langsung dan tidak langsung. Pembayaran langsung merupakan metode di mana pengecer melunasi pembayaran secara penuh pada saat transaksi berlangsung, sehingga *supplier* segera menerima seluruh jumlah uang yang disepakati. Sedangkan, pembayaran tidak langsung menggunakan sistem cicilan, di mana pengecer melakukan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan waktu yang telah dibuat sebelumnya.<sup>112</sup>

Pada praktiknya di Pasar Margasari, mayoritas pembayaran dilakukan secara mencicil, dan kesepakatan antara pengecer dan *supplier* dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Pihak pengecer menerima nota sebagai bukti dari adanya transaksi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak.<sup>113</sup> Setelah pasar dibuka dan/atau pengecer

---

<sup>110</sup> Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)

<sup>111</sup> Pengecer Bawon. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>112</sup> *Supplier* Sri. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>113</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

mulai berjualan, *supplier* mendatangi tempat dagang pengecer secara langsung untuk menagih harga dari barang yang telah dibeli sebelumnya. Artinya, pengecer sebelumnya telah melakukan pembelian dengan sistem pembayaran cicilan. Proses pembayaran ini sudah menjadi kebiasaan antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari, mengesampingkan kelebihan dan kekurangan yang mungkin timbul dari metode pembayaran ini. Kedua belah pihak dapat menerima proses pembayaran ini karena sudah menjadi kebiasaan antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sri selaku *supplier*, bahwa ia mengunjungi pasar sekitar pukul 09.00 WIB ketika para pengecer sudah mulai berjualan. Menurut Sri, mayoritas transaksi di pasar dilakukan secara mencicil dan menggunakan pembayaran cash, karena masih banyak yang belum paham dan terbiasa menggunakan transfer sebagai metode pembayaran.<sup>114</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Fatuh selaku *supplier* lainnya, bahwa pengecer bebas menggunakan cash atau transfer. Beberapa pengecer membayar secara mencicil, sementara yang lain membayar penuh jika harga barang yang dibeli relatif rendah. Namun, umumnya pengecer cenderung melakukan pembayaran secara mencicil.<sup>115</sup>

Hal ini dipertegas dengan yang disampaikan oleh Subkhi selaku *supplier*, bahwa mayoritas pembeli di pasar cenderung melakukan pembayaran secara mencicil. Dan

---

<sup>114</sup> *Supplier* Sri. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>115</sup> *Supplier* Fatuh. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

transaksi umumnya menggunakan cash karena masih banyak yang belum paham mengenai proses transfer. Subkhi mengunjungi tempat pengecer untuk menawarkan barang, dan pengecer bebas memutuskan apakah akan membeli atau tidak. Jika membeli, pembayaran dapat dilakukan secara mencicil, seperti membayar setengahnya terlebih dahulu atau bahkan mengambil barangnya terlebih dahulu dan membayar secara bertahap saat kunjungan *supplier* berikutnya.<sup>116</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pembayaran secara tidak langsung atau mencicil menjadi praktik yang umum di kalangan pengecer dan *supplier* di Pasar Margasari. Pengecer cenderung memilih untuk mengambil barang terlebih dahulu dan membayar secara bertahap atau mencicil. Metode pembayaran mencicil ini memudahkan pengecer untuk menambah stok barang tanpa harus membayar penuh di awal. Dan bagi *supplier*, metode ini memungkinkan untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dengan memberikan opsi pembayaran yang memudahkan mereka.

Dalam transaksi jual beli tersebut, dapat dilihat bahwa adanya interaksi yang melibatkan tawar-menawar harga serta kesepakatan mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan. Kesepakatan ini terbentuk melalui proses tawar-menawar yang terjadi antara *supplier* dan pengecer. Proses tersebut dimulai dengan penawaran barang oleh *supplier*, di mana pengecer memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak

---

<sup>116</sup> *Supplier* Subkhi. Wawancara. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

penawaran tersebut. Setelah pengecer memeriksa kondisi barang dan menyetujui harga yang ditawarkan, terjadilah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Menurut Pasal 1321 KUHPerdota, kesepakatan dianggap sah jika dilakukan tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan.<sup>117</sup> Di Pasar Margasari, proses transaksi dilakukan secara langsung di tempat jualan pengecer, pengecer menilai barang secara langsung dan membuat keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang terjadi cenderung bebas dari unsur paksaan atau penipuan, karena pengecer memiliki kesempatan untuk memeriksa barang dengan teliti sebelum memutuskan untuk membeli.

Selain itu, dalam praktiknya, transaksi di Pasar Margasari juga mencerminkan adanya kebebasan bagi pengecer untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan pembelian, sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam melalui sabda Rasulullah SAW yang memberikan hak bagi penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan transaksi sebelum berpisah. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

---

<sup>117</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Terkait pembayaran secara mencicil, meskipun pembayaran dilakukan secara bertahap, asalkan kedua belah pihak setuju dan tidak ada unsur paksaan, maka kesepakatan tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum. Meskipun transaksi jual beli dilakukan tanpa melibatkan perjanjian tertulis atau naskah perjanjian formal, perjanjian tetap dapat terbentuk selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa *supplier* dan pengecer telah menyetujui hal-hal pokok, termasuk harga.<sup>118</sup> Oleh karena itu, selama unsur persetujuan antara kedua belah pihak dapat dibuktikan dalam transaksi jual beli, maka perjanjian tersebut dianggap telah memenuhi syarat kesepakatan sebagai syarat pertama yang sah.<sup>119</sup>

Proses tawar menawar atau negosiasi antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari dilakukan untuk mencapai harga yang diinginkan oleh pengecer dan disetujui oleh *supplier*, sementara pihak *supplier* tetap berhak menentukan harga akhirnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibuat bebas dari paksaan atau penipuan, serta mencerminkan adanya kehendak bebas dari kedua belah pihak dalam membuat perjanjian. Dengan adanya kesepakatan antara *supplier* dan pengecer pakaian di Pasar Margasari mengenai harga, jumlah, dan jenis barang yang menjadi objek transaksi jual beli. Maka terpenuhi syarat

---

<sup>118</sup> Isaeni, M. "Perjanjian Jual Beli". (Bandung: Refika Aditama, 2016), 12.

<sup>119</sup> Laksamana, V., & Paramit, P, "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online", *Jurnal Notarius*, 2023, Vol. 16 No. 3.

yang dibutuhkan untuk menjadikan transaksi tersebut sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan**

Syarat kedua dari Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Pasal ini menggariskan bahwa seseorang harus memiliki kecakapan hukum untuk dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kecakapan adalah kemampuan seseorang untuk memahami, membuat keputusan, dan menerima konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila telah mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah, sehingga dapat dikatakan dewasa.<sup>120</sup> Syarat ini penting karena seseorang yang dianggap cakap secara hukum diharapkan mampu bertindak dengan kesadaran penuh dan bertanggung jawab atas segala tindakan hukumnya.

Prinsip kecakapan ini sangat relevan dengan praktik transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Margasari. *Supplier* dan pengecer yang terlibat dalam transaksi umumnya adalah orang dewasa berusia 40-60 tahun. Usia tersebut telah mencapai syarat kecakapan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami kesepakatan yang mereka buat. Hal ini terlihat dari cara mereka bernegosiasi, memeriksa barang, dan menentukan syarat-syarat pembayaran yang disepakati

---

<sup>120</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bersama. Perlu dicatat bahwa Pasal 1330 KUHPerdara mengidentifikasi tiga kategori orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perikatan, yaitu:<sup>121</sup>

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang berada di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah menikah dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan umumnya semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian tertentu.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dalam praktik transaksi di Pasar Margasari tidak ada indikasi bahwa para pihak yang terlibat termasuk dalam salah satu kategori tersebut. *Supplier* dan pengecer dalam melakukan transaksi bertindak atas nama sendiri, dengan kesadaran penuh, dan tidak di bawah pengaruh pihak lain yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian karena ketidakcakapan hukum. Mereka memahami pentingnya menilai kondisi barang sebelum membeli, serta memahami konsekuensi dari keputusan untuk melakukan pembelian, baik secara kontan maupun mencicil.

Syarat kecakapan ini berfungsi sebagai batasan untuk memastikan bahwa seorang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum yang dapat mengikat diri dalam perjanjian yang sah. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dalam praktik di Pasar Margasari terlihat bahwa syarat kecakapan ini terpenuhi, karena baik *supplier* maupun pengecer umumnya adalah orang dewasa yang memahami

---

<sup>121</sup> Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dan mampu bertanggung jawab atas perjanjian yang mereka buat.

Seperti halnya hasil wawancara penulis dengan Rochati selaku pengecer, bahwa dirinya mengetahui konsekuensi atas keputusan yang diambil dalam proses pembayaran. Dalam hal ini dia membeli dan membayar dengan sistem mencicil serta berusaha untuk melakukan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan dengan *supplier*. Menurut pendapat penulis, Rochati ini termasuk dalam kategori pengecer yang cukup bertanggungjawab atas kewajibannya. Terlihat dari cara dia memahami kewajibannya sebagai pengecer yaitu berusaha untuk melunasi sisa pembayaran tepat waktu, dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya.<sup>122</sup> Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk membuat keputusan mengenai pembelian barang, tetapi juga memahami implikasi dari keputusan tersebut, terlebih dalam hal memilih metode pembayaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap pihak pelaku jual beli di Pasar Margasari harus memiliki kecakapan hukum. Kecakapan memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mayoritas pengecer dan *supplier* di Pasar Margasari adalah orang dewasa, dan tidak adanya pengecer atau *supplier* yang di bawah pengampuan atau dalam keadaan yang menghalangi mereka

---

<sup>122</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

untuk membuat perjanjian juga menunjukkan bahwa mereka memiliki kecakapan penuh untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga perjanjian yang mereka buat adalah sah dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan di Pasar Margasari memenuhi syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

### **3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat ketiga yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah adalah adanya suatu pokok persoalan tertentu. Pokok persoalan ini merujuk pada objek dalam perjanjian, yang harus jelas, nyata, dan dapat ditentukan.<sup>123</sup> Tanpa adanya objek dalam kesepakatan, maka tidak akan ada transaksi atau kesepakatan jual beli. Keberadaan objek yang diperjualbelikan memunculkan tindakan tawar-menawar, penentuan harga, dan pemindahan hak milik atas barang tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek dalam transaksi jual beli adalah pakaian, yang terdiri dari berbagai jenis seperti kemeja, gamis, sarung, peci, baju koko, dan sebagainya.

Pasal 1333 KUHPerdata mengatur bahwa objek suatu perjanjian setidaknya harus bisa ditentukan jenisnya, meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pengecer yaitu Rochati dan Bawon, mereka secara konsisten membeli barang dalam jumlah satuan dan dengan variasi jenis yang berbeda. Alasan mereka membeli dalam jumlah

---

<sup>123</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kecil namun bervariasi yakni agar dapat menawarkan berbagai produk kepada konsumen tanpa harus menanggung risiko kelebihan stok.<sup>124</sup> Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami secara spesifik mengenai objek yang diperjualbelikan, baik dari segi jumlah maupun jenis barang. Kejelasan dalam objek perjanjian ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih lanjut, kemampuan para pengecer dan *supplier* dalam menegosiasikan harga menunjukkan bahwa adanya kecakapan dalam memahami nilai objek yang diperjualbelikan. Proses tawar-menawar yang terjadi tidak hanya menunjukkan adanya kemauan dan kebebasan kedua belah pihak dalam membuat kesepakatan, tetapi juga memastikan bahwa kedua belah pihak mencapai kesepakatan berdasarkan pemahaman yang sama mengenai objek tersebut. Hal ini sangat penting dalam proses jual beli, karena memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman atau ketidakjelasan mengenai objek yang dapat mengakibatkan batalnya perjanjian atau perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, pilihan para pengecer untuk membeli barang dari *supplier* di Pasar Margasari alih-alih dari tempat lain, seperti pasar induk atau pabrik, juga menunjukkan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan ketersediaan objek mereka. Seperti pengecer Kadek, dia memilih untuk membeli dari *supplier* lokal (*supplier* di Pasar Margasari)

---

<sup>124</sup> Pengecer Rochati, Bawon. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024

karena faktor efisiensi waktu dan kondisi fisik yang rentan sehingga membuatnya sulit untuk bepergian jauh. Menurutnya, membeli dari *supplier* Pasar Margasari juga memudahkan untuk mendapatkan barang dalam jumlah kecil dan bervariasi, yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan dapat meminimalisir risiko kelebihan stok.<sup>125</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut pendapat penulis, perjanjian jual beli yang terjadi telah memenuhi syarat suatu pokok persoalan tertentu karena para pihak terlibat dalam transaksi yang didasarkan pada kejelasan objek. Setiap barang yang diperjualbelikan memiliki spesifikasi yang jelas, nilai yang disepakati, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Hal ini memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdota.

Adapun barang yang diperoleh dan dijual oleh *supplier* berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dari pihak ketiga, pasar induk, dan produksi sendiri. Seperti halnya wawancara penulis dengan *supplier*, bahwa Sri mendapatkan pasokan barang langsung dari produksi majikannya, yang juga tetangganya, ini menunjukkan bahwa dia memiliki akses langsung dengan sumber barang dan dapat memastikan kualitas serta kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar secara lebih mudah.<sup>126</sup> Fatuh, yang secara langsung memilih barang dari

---

<sup>125</sup> Pengecer Kadek. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024

<sup>126</sup> *Supplier* Sri. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

pasar induk di Pekalongan, memastikan bahwa barang yang dijual dapat sesuai dengan standar dan permintaan pasar.<sup>127</sup> Subkhi, yang memproduksi sendiri barang dagangannya, memiliki kontrol penuh dari bahan mentah hingga produk akhir, memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan standar dan permintaan pasar.<sup>128</sup>

Dari semua metode yang digunakan, selama prosesnya mematuhi peraturan hukum yang berlaku, menunjukkan bahwa sumber barang yang diperoleh dan dijual oleh *supplier* adalah sah dan sesuai dengan hukum positif. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa baik pengecer maupun *supplier* di Pasar Margasari menjalankan peran mereka dengan memahami sepenuhnya pokok persoalan dalam perjanjian mereka. Barang-barang yang diperjualbelikan, seperti kemeja, gamis, sarung, peci, dan baju koko merupakan objek yang jelas dan nyata. Dengan adanya objek yang jelas, proses tawar-menawar dapat berlangsung secara efektif, dan kesepakatan dapat dicapai dengan transparan. Hal ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi syarat pokok persoalan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga menjadikan perjanjian jual beli tersebut sah dan mengikat secara hukum.

---

<sup>127</sup> *Supplier* Fatuh. Wawancara. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>128</sup> *Supplier* Subkhi. Wawancara. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

#### 4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang

Syarat keempat dari Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu suatu sebab yang tidak terlarang. Sebab yang tidak terlarang adalah alasan yang didasarkan pada hal-hal yang halal atau tidak mengarah pada perbuatan buruk, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang.<sup>129</sup> Sebab yang tidak terlarang dapat berasal dari objek kesepakatan, niat asli dari pihak penjual dan pembeli. Jika pembeli atau penjual memiliki itikad tidak baik terhadap objek yang diperjualbelikan, maka transaksi tersebut akan memiliki sebab yang buruk. Artinya, perjanjian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang sah dan tidak boleh melanggar hukum yang berlaku atau mengarah pada perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial.

Menurut pendapat penulis, praktik jual beli antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari dijalankan dengan tujuan yang sah. Karena proses jual beli yang dilakukan, pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar serta menjaga kelangsungan bisnis kedua belah pihak. Seperti pengecer Kadek, Rochati, dan Bawon, yang melakukan transaksi untuk mendapatkan stok barang dagangan yang akan dijual kembali kepada konsumen akhir, dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Begitu juga *supplier* Sri, Fatuh, dan Subkhi yang melakukan kegiatan perdagangan untuk menjual barang yang mereka produksi atau pasok, dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

---

<sup>129</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pengecer, terungkap bahwa pengecer di Pasar Margasari cenderung membeli barang dalam jumlah satuan dan dalam variasi jenis yang berbeda. Praktik ini menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas mengenai objek yang diperjualbelikan. Ketika pengecer memesan barang dari *supplier*, seperti yang dilakukan oleh Kadek dan Bawon, mereka menunjukkan pemahaman yang baik tentang jenis dan jumlah barang yang mereka butuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebab atau alasan di balik transaksi tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka, yang merupakan sebab yang sah dan tidak terlarang.

Meskipun tujuan utama dari transaksi ini adalah sah, namun masih terdapat kemungkinan risiko yang muncul dari praktik ini, yakni terkait dengan sistem pembayaran cicilan. Seperti hasil wawancara penulis dengan *supplier* Sri, bahwa beberapa pengecer seringkali menunda pembayaran atau hanya mau membayar ketika dia datang dengan membawa stok barang baru.<sup>130</sup> Praktik ini bisa saja menimbulkan ketidakadilan atau potensi kerugian bagi *supplier*, terutama jika pengecer gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang tepat waktu.

Adapun jika dilihat dari perspektif hukum, praktik semacam ini perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa meskipun ada fleksibilitas dalam transaksi, kedua belah pihak tetap harus mematuhi prinsip-

---

<sup>130</sup> *Supplier* Sri. Wawancara. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

prinsip keadilan dan itikad baik yang diatur dalam KUHPerduta. Secara khusus, perjanjian yang dibuat harus tetap memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk memiliki sebab yang tidak terlarang. Jika salah satu pihak tidak memiliki itikad baik atau bertindak dengan motif yang merugikan pihak lain, maka perjanjian tersebut bisa saja memiliki sebab yang terlarang, yang dapat berakibat pada batalnya perjanjian tersebut.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli di Pasar Margasari umumnya dilakukan dengan sebab yang sah dan tidak terlarang, meskipun terdapat beberapa hal yang berisiko dan perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat antara pengecer dan *supplier* tetap sah dan mengikat secara hukum, sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Berdasarkan keseluruhan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya praktik perjanjian jual beli antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerduta. Jual beli dilakukan sesuai kesepakatan dan kecakapan para pihak serta terdapat objek dan klausa yang halal dalam jual beli tersebut.<sup>131</sup> Oleh Karena itu, transaksi antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari telah diakui oleh hukum yang berlaku. Karena adanya kesepakatan dan kesesuaian

---

<sup>131</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dalam undang-undang tentang jual beli. Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Tidak ada perbedaan diantara pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, dan hak serta kewajiban masing-masing pelaku jual beli harus dapat dipenuhi.

*Supplier* yang menjual barang harus memenuhi tanggung jawabnya kepada konsumen dengan menunjukkan barang yang dijual secara nyata. Begitupun konsumen (pengecer) harus secara nyata memperhatikan proses tersebut. Menurut hukum positif di Indonesia, pembeli harus bisa memenuhi kewajibannya dalam menjadi konsumen antara (pengecer). Sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerdara, apabila nilai dan jumlah barang telah disepakati, maka tanggung jawab beralih kepada pembeli meskipun pembayaran belum dilakukan atau barang belum diterima.<sup>132</sup>

Transaksi jual beli tersebut menjadi suatu jembatan dalam sirkulasi ekonomi di Pasar Margasari. Setiap pihak yang ingin menjual barang dapat menawarkannya dengan harga yang kompetitif tanpa merusak harga pasar. Penjual dapat menunjukkan barang yang akan dijual secara langsung, serta memberikan sampel atau contoh jika barang tersebut belum tersedia atau tidak dapat diperlihatkan secara utuh kepada calon pembeli.

Kegiatan jual beli yang sesuai dengan aturan hukum positif, akan mendapatkan perlindungan atau pengawasan

---

<sup>132</sup> Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

terhadap kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya ikatan antara *supplier* dan pengecer yang mendasari kegiatan jual beli di antara mereka, merupakan syarat sahnya suatu transaksi jual beli. Persetujuan dalam perjanjian ini terlihat saat melakukan tawar-menawar atas jumlah dan harga barang yang diperjualbelikan. Melalui kesepakatan atas harga barang yang diperjualbelikan menjadikan kegiatan tersebut sah menurut hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Pasar Margasari.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak *Supplier* dalam Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Margasari Tegal**

### **1. Kewajiban Pengecer untuk Membayar Harga Sesuai Kesepakatan**

Pada transaksi jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari, kewajiban pembeli untuk membayar harga sesuai kesepakatan menjadi salah satu ketentuan pokok yang diatur dalam Pasal 1513 KUHPerduta. Sesuai ketentuan tersebut, pembeli yang dalam hal ini adalah pengecer, diwajibkan untuk membayar harga barang yang dibeli sesuai dengan nilai tukar dan dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>133</sup>

Metode pembayaran yang dilakukan oleh *supplier* dan pengecer ada dua, yaitu pembayaran langsung dan tidak langsung. Pembayaran langsung merupakan metode di mana

---

<sup>133</sup> Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pengecer melunasi pembayaran secara penuh pada saat transaksi berlangsung. Sedangkan, pembayaran tidak langsung menggunakan sistem cicilan, di mana pengecer melakukan pembayaran secara bertahap sesuai waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>134</sup>

Mayoritas pengecer melakukan pembayaran secara mencicil atau tidak langsung. Pengecer yang memilih untuk membeli barang secara mencicil ini dilakukan karena terbatasnya uang yang dimiliki untuk membayar secara lunas di tahap awal pembelian.<sup>135</sup> Sistem pembayaran cicilan ini tidak memiliki peraturan atau ketentuan khusus mengenai nominal uang yang harus dibayar saat mencicil, pembeli dibebaskan untuk membayar harga jumlah cicilan, asalkan lunas pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.<sup>136</sup>

Menurut Pasal 1513 KUHPerdara, kewajiban utama pembeli adalah untuk membayar harga barang yang dibeli pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.<sup>137</sup> Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab konsumen tidak hanya terbatas pada pengambilan barang, tetapi juga mencakup penyelesaian pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pada transaksi jual beli pakaian di Pasar Margasari, pengecer yang membeli barang dari *supplier* dengan sistem cicilan tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran

---

<sup>134</sup> *Supplier* Sri. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>135</sup> Pengecer Kadek. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>136</sup> *Supplier* Subkhi. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>137</sup> Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dalam batas waktu yang telah disepakati. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengecer sering kali gagal dalam melunasi pembayaran tersebut secara tepat waktu. Meskipun ada kesepakatan awal antara pengecer dan *supplier* mengenai harga dan metode pembayaran, pengecer terkadang menunda atau bahkan terlambat melakukan pembayaran kepada *supplier*, terutama bagi mereka yang melakukan pembayaran secara mencicil.

Adapun penundaan ini difaktori oleh berbagai alasan yang disampaikan pengecer kepada *supplier*, seperti penjualan yang sepi, belum adanya uang, belum melayani pembeli, atau tidak lakunya barang yang sudah dibeli.<sup>138</sup> Meskipun alasan-alasan tersebut dapat dipahami dari perspektif pengecer, hal ini tetap merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Yakni sesuai Pasal 1513 KUHPerdara, kewajiban pembeli adalah untuk membayar harga barang yang dibeli pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.<sup>139</sup> Artinya, terlepas dari situasi atau kondisi finansial yang dihadapi pengecer, kewajiban utama mereka tetaplah membayar sesuai dengan harga dan waktu yang telah disetujui dalam kesepakatan.

Ketidakpatuhan atau keterlambatan dalam pembayaran ini bisa dikategorikan sebagai kelalaian atau wanprestasi, yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal

---

<sup>138</sup> *Supplier* Sri. Wawancara. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>139</sup> Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam hal ini, pengecer yang gagal membayar harga sesuai dengan waktu yang ditentukan telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Pasal ini juga mengatur bahwa jika debitur (dalam hal ini pengecer) tetap lalai dalam memenuhi kewajibannya meskipun telah diperingatkan, maka *supplier* sebagai kreditur berhak menuntut penggantian kerugian, bunga, dan biaya tambahan yang timbul akibat penundaan tersebut.<sup>140</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa meskipun kewajiban pembeli untuk membayar harga sesuai kesepakatan telah diatur dengan jelas dalam hukum positif, namun implementasinya di lapangan sering kali belum berjalan secara baik. Tindakan menunda pembayaran yang dilakukan oleh pengecer tidak hanya merugikan *supplier* secara finansial tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam praktik jual beli di pasar tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban ini harus diperhatikan secara serius oleh semua pihak yang terlibat demi kelancaran transaksi dan hubungan dagang tetap berjalan sehat.

## **2. Kewajiban Pengecer untuk Beritikad Baik**

Pada transaksi jual beli, perlu adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Baik pembeli ataupun penjual diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Pengecer, dalam hal ini

---

<sup>140</sup> Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sebagai pembeli yang membeli barang dari *supplier*, baik membayar langsung maupun tidak langsung, akan bertanggung jawab atas barang yang telah dipilih sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerduta.<sup>141</sup> Dengan adanya kesepakatan para pihak, di mana pengecer telah menyetujui untuk membeli barang yang telah ditentukan, maka tanggungan secara penuh akan dibebankan kepada pengecer sebagai pembeli.

Menanggung barang yang telah dibeli, artinya setiap barang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, dan tanggung jawab tersebut sepenuhnya berada di tangan pembeli (pengecer). Apabila barang yang sudah diantarkan hilang atau rusak, pengecer akan bertanggung jawab sepenuhnya dan tidak memiliki hak untuk menuntut *supplier* mengganti rugi barang tersebut. Dalam transaksi jual beli pakaian antara pengecer dan *supplier* di Pasar Margasari, penerapan asas itikad baik ini cukup penting untuk diperhatikan. Itikad baik dalam hal ini mencakup komitmen untuk memenuhi perjanjian atau melaksanakan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan yang telah dibuat para pihak, termasuk pembayaran secara cicilan. Jika pengecer gagal memenuhi kewajibannya, seperti menunda pembayaran atau tidak membayar sisa cicilan sesuai waktu yang telah disepakati, hal ini dapat merugikan pihak *supplier*.

Meskipun KUHPerduta secara tegas telah mengatur kewajiban pembeli untuk bertindak dengan itikad baik dalam bertransaksi dengan melakukan kewajibannya untuk

---

<sup>141</sup> Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

membayar harga sesuai waktu dan tempat kesepakatan, namun dalam praktiknya pengecer sering kali melakukan pembayaran tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kondisi ini difaktori oleh berbagai alasan yang disampaikan pengecer kepada *supplier* seperti, penjualan yang sepi, belum melayani pembeli, atau tidak lakunya barang yang sudah dibeli. Alasan ini sering kali dimaklumi oleh *supplier*,<sup>142</sup> mengingat pengecer yang membeli barang dari *supplier* merupakan pelanggan tetap atau membeli barang dalam jumlah banyak, *supplier* cenderung memberikan kelonggaran dalam pembayaran dengan prinsip yakin akan dibayarkan.

Saat pengecer menunda pembayaran, hal yang terjadi selanjutnya yaitu pengecer sering kali berjanji akan membayar saat *supplier* datang di hari berikutnya.<sup>143</sup> Atau perilaku pengecer yang hanya melakukan pembayaran jika *supplier* membawa stok barang baru. Sehingga menyebabkan utang yang belum terselesaikan bertambah dengan adanya utang baru, sehingga utang semakin menumpuk. Selain itu, terdapat pula perilaku pengecer yang mengembalikan barang dengan alasan tidak laku terjual setelah barang tersebut berada dalam penguasaan pengecer untuk waktu yang cukup lama. Pengembalian barang ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi *supplier*, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip itikad baik yang seharusnya dijaga dalam setiap transaksi.

---

<sup>142</sup> *Supplier* Subkhi. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

<sup>143</sup> *Supplier* Fatuh. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

Terlepas dari semua alasan-alasan tersebut, kewajiban pengecer untuk membayar harga yang telah disepakati tetap berlaku penuh sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerdota. Dengan demikian, sejak saat pembelian terjadi, tanggung jawab atas barang tersebut sudah beralih ke pengecer, meskipun pembayaran belum dilakukan sepenuhnya.<sup>144</sup> Hal ini menegaskan bahwa pengecer tetap harus melunasi kewajibannya tepat waktu, terlepas dari kondisi ekonomi yang dihadapi, seperti penjualan yang sepi atau barang yang tidak laku terjual.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa prinsip itikad baik yang terbentuk selama proses transaksi jual beli di Pasar Margasari tidak berlaku secara menyeluruh, namun hanya terbatas pada tahap awal pembelian. Padahal, itikad baik dalam transaksi jual beli ini penting untuk diterapkan hingga proses pelunasan, dan tidak hanya ada pada tahap awal pembelian saja. Namun, pengecer cenderung melakukan wanprestasi dengan itikad tidak baik pada saat membayar, yang terlihat ketika *supplier* harus menagih haknya atas pembayaran yang telah disepakati dengan pengecer.

Dalam hal ini, penting bagi pengecer untuk mematuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sebagai wujud itikad baik dalam setiap transaksi yang dilakukan. Jika pengecer terus melakukan wanprestasi dan tidak menunjukkan adanya itikad baik, *supplier* memiliki hak untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdota, di mana

---

<sup>144</sup> Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

penggantian biaya, kerugian dan bunga dapat dituntut jika debitur lalai dalam memenuhi perjanjian.<sup>145</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa meskipun Pasal 1513 KUHPerdara secara tegas mewajibkan konsumen untuk membayar harga sesuai waktu dan tempat kesepakatan, namun dalam praktiknya prinsip ini sering kali tidak sepenuhnya diterapkan oleh pengecer. Pengecer cenderung menunda pembayaran atau melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini tidak hanya melanggar kesepakatan yang telah dibuat, tetapi juga dapat merugikan pihak *supplier*.

Oleh karena itu, demi tetap terjaganya keseimbangan dan kelangsungan hubungan dagang yang baik antara pengecer dan *supplier*, penting bagi pengecer untuk mematuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sebagai wujud itikad baik dalam setiap transaksi yang dilakukan, dan perlu juga adanya tindakan yang tegas dari pihak *supplier* terhadap pengecer yang tidak beritikad baik. Dengan memenuhi kewajiban tersebut, pengecer tidak hanya menunjukkan itikad baik dalam bertransaksi, tetapi juga mematuhi peraturan hukum yang berlaku dan memastikan kelancaran hubungan dagang di masa mendatang.

### **3. Hak *Supplier* untuk Menerima Pembayaran Sesuai Kesepakatan**

Pada transaksi jual beli, hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan terdapat dalam

---

<sup>145</sup> Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 6 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan terkait kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan.<sup>146</sup> Dalam konteks hukum perdata, prinsip ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian, di mana pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.<sup>147</sup>

Dengan demikian, perjanjian jual beli memuat dua kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu:<sup>148</sup>

- a. Kewajiban Penjual: Menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Kewajiban ini mencakup penyerahan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- b. Kewajiban Pembeli: Membayar harga barang yang telah disepakati kepada penjual. Pembayaran ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian, termasuk jumlah, metode, dan waktu pembayaran.

---

<sup>146</sup> Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>147</sup> Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>148</sup> M. Yahya Harahap, "*Segi-segi Hukum Perjanjian*", (Bandung: Alumni, 1986), 181.

Prinsip kewajiban pembeli untuk membayar sesuai dengan kesepakatan bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berjalan secara adil dan menghargai hak-hak *supplier* sebagai pelaku usaha. Pembeli harus mematuhi persyaratan pembayaran yang telah ditetapkan dalam kesepakatan awal, sehingga transaksi yang berlangsung tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menjamin hak-hak pihak yang terlibat terlindungi dengan baik.

Dalam praktiknya di Pasar Margasari, hak *supplier* sebagai pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan sering kali diabaikan. Pengecer sering kali menunda pembayaran atau tidak melunasi pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan awal. Terdapat beberapa alasan yang sering disampaikan oleh pengecer kepada *supplier*, seperti penjualan yang sepi atau belum lakunya barang yang telah dibeli.<sup>149</sup> Meskipun dalam situasi tertentu alasan-alasan tersebut bisa dimaklumi, namun secara hukum pengecer tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Penundaan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran ini memiliki dampak langsung terhadap *supplier*. *Supplier* seringkali terpaksa menunda penjualan atau bahkan mengurangi jumlah barang yang seharusnya dijual pada hari berikutnya. Bahkan, tak jarang *supplier* mengalami kehabisan modal untuk memutar kembali penjualannya. Tak

---

<sup>149</sup> *Supplier* Subkhi. Wawancara. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

jarang *supplier* harus terus-menerus menagih kepada pengecer karena mereka sering kali tidak memenuhi perjanjian untuk melunasi pembayaran sesuai kesepakatan awal.

Kerugian terbesar bagi *supplier* ketika pengecer bertindak demikian yaitu menurunnya jumlah pendapatan. Secara finansial, *supplier* menghadapi risiko penurunan pendapatan akibat utang yang terus menumpuk dan tidak dibayar tepat waktu. Selain itu, *supplier* juga sering kali harus mengorbankan modal pribadi demi tetap berjalannya usaha. Bahkan, *supplier* dapat mencapai titik di mana mereka harus mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan yang diakibatkan oleh kelalaian pengecer.<sup>150</sup> Hal ini tentu saja merugikan *supplier* baik secara finansial maupun citra bisnis.

Penulis berpendapat bahwa meskipun peraturan perundang-undangan, baik KUHPerdata maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan atas hak-hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakpenuhan terhadap hak-hak *supplier* sebagai pelaku usaha atas perilaku pengecer yang mengakibatkan kerugian bagi *supplier*. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pengecer yang wanprestasi agar hak-hak pelaku usaha dapat terlindungi dengan baik.

---

<sup>150</sup> *Supplier* Sri. Wawancara. Pasar Margasri, 12 Juni 2024.

#### 4. Perlindungan Hukum Bagi *Supplier* dari Pengecer yang Beritikad Tidak Baik

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha merupakan unsur penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Dalam setiap kegiatan jual beli, penjual memiliki hak yang harus dihormati oleh pembeli, termasuk hak atas pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan dan hak untuk terlindungi dari tindakan pembeli yang tidak beritikad baik. Hak-hak tersebut telah diatur dengan jelas dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).<sup>151</sup>

Meskipun dalam undang-undang telah dijelaskan mengenai hak pelaku usaha, terutama hak untuk menerima pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan dan hak untuk terlindungi dari pembeli yang beritikad tidak baik, realitas di lapangan sering kali berbeda. Beberapa *supplier* di Pasar Margasari, sering kali menghadapi berbagai masalah seperti penundaan pembayaran, janji-janji yang tidak ditepati, hingga pengembalian barang yang tidak laku setelah waktu yang cukup lama.<sup>152</sup> Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun hak-hak pelaku usaha telah diatur secara jelas dalam undang-undang, praktiknya masih jauh dari harapan.

Padahal, dalam Pasal 1513 KUHPerdara, telah diatur mengenai kewajiban utama pembeli untuk membayar harga sesuai waktu dan tempat sesuai kesepakatan dalam transaksi

---

<sup>151</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>152</sup> *Supplier* Fatuh. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

jual beli. Dengan adanya ketentuan tersebut, pengecer diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai pembeli. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak *supplier*, tetapi juga guna menciptakan hubungan dagang yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dan mematuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengecer tidak sepenuhnya menunjukkan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penundaan pembayaran, pengembalian barang tanpa alasan yang jelas, serta upaya menambah utang baru tanpa melunasi utang sebelumnya menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara pengecer dan *supplier*. Tindakan-tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip itikad baik yang menjadi dasar dalam setiap hubungan jual beli yang sehat, sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dalam hal ini, *supplier* tidak menerapkan bunga, denda, atau ganti rugi kepada pengecer sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran tersebut.<sup>153</sup> Selain itu, dari berbagai permasalahan yang timbul, *supplier* sebagai pihak yang dirugikan tidak sampai mengambil langkah hukum untuk penyelesaian masalah tersebut. Padahal, jika dilihat dari praktik yang terjadi di lapangan, kondisi ini jelas merugikan *supplier*. Karena pembayaran di belakang tersebut telah menjadi kebiasaan, dan dengan adanya suatu

---

<sup>153</sup> *Supplier* Fatuh. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

kebiasaan menjadikan masyarakat terikat atas hal tersebut. Sehingga jika *supplier* tidak mengikuti pola tersebut, hal ini dapat berpotensi kehilangan pelanggan.<sup>154</sup> Di mana kondisi ini pada akhirnya akan tetap mengarah pada kerugian bagi *supplier* itu sendiri.

Adapun pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak *supplier*. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengecer sering kali mengabaikan hal ini tanpa adanya sanksi yang tegas. Maka dari itu, supaya hak *supplier* dapat terlindungi secara lebih baik, perlu adanya tindakan tegas dari pihak *supplier* terhadap pengecer yang tidak beritikad baik. Serta adanya peningkatan kesadaran dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pengecer yang wanprestasi agar hak-hak *supplier* dapat terlindungi dengan baik.

Permasalahan dalam kasus ini pada dasarnya tidak sepenuhnya berkaitan dengan hukum positif, karena tidak ada perjanjian tertulis (hitam di atas putih) antara *supplier* dan pengecer. Sulit untuk menyatakan bahwa pengecer telah melakukan wanprestasi, sebab tidak ada bukti otentik yang mendukung pernyataan tersebut. Dalam hal ini, untuk mengkaji praktik yang terjadi di lapangan dari sudut pandang hukum, perilaku pengecer bisa dianggap sebagai wanprestasi, namun terdapat kelemahan pada kurangnya bukti yang kuat untuk menunjukkan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh perjanjian yang hanya dilakukan secara

---

<sup>154</sup> *Supplier* Sri. Wawancara. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

lisan, tanpa adanya bukti tertulis yang bisa dijadikan dasar hukum.

Bukti transaksi yang ada hanya berupa nota pembelian atau kwitansi, yang secara hukum tidak cukup kuat untuk membuktikan wanprestasi.<sup>155</sup> Prinsip wanprestasi sendiri didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara para pihak bersifat mengikat dan berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian yang disepakati secara sah antara *supplier* dan pengecer seharusnya mengikat bagi kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam asas ini. Namun, tanpa adanya perjanjian tertulis, sulit untuk menegakkan hak-hak pihak yang dirugikan.

**Gambar 4.1: Nota/kwitansi**

| Banyaknya    | Nama Barang           | Harga  | Jumlah    |
|--------------|-----------------------|--------|-----------|
| 5A           | selendang Putih Hitam | 65     |           |
| 9A           | gamis Putih anjak     | 65     | 585.000   |
| <del>2</del> | S m c                 |        |           |
| 2            | kesad                 |        | 240.000   |
| 3.           | S. Samri Cap          | 50     | 150.000   |
| 4.           | Tunik Raisya          | 50     | 200.000   |
|              |                       |        | 1.175.000 |
|              |                       |        | 4.874.000 |
|              |                       |        | 6.049.000 |
| 10.          | S. Batik Nu<br>maran  |        | 280.000   |
|              |                       |        | 6.329.000 |
|              |                       | Jumlah |           |

Sumber: *Supplier*

<sup>155</sup> Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

Jika suatu perbuatan dianggap wanprestasi, namun tidak ada bukti tertulis yang mendukung, dan hanya bergantung pada pengakuan lisan, hal ini tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menghukum pihak yang dianggap melanggar. Dalam hal ini, sulit untuk menyatakan bahwa terjadi wanprestasi karena tidak ada bukti otentik yang membuktikan bahwa pengecer telah melanggar perjanjian yang dibuat. Apabila kasus ini di bawa ke proses hukum di Pengadilan, *supplier* akan sulit untuk membuktikan bahwa pengecer telah melakukan wanprestasi, mengingat perjanjian antara keduanya hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat dan sah.

Bukti tertulis yang ada, seperti nota atau kwitansi tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya wanprestasi. Pengadilan umumnya membutuhkan bukti perjanjian tertulis sebagai bukti yang sah untuk menjatuhkan putusan. Tanpa bukti yang jelas, sulit untuk menentukan pihak mana yang telah memenuhi atau tidak memenuhi kewajibannya, serta siapa yang telah melanggar hak pihak lain. Sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak harus membuktikan hak tersebut.<sup>156</sup> Maka, pembuktian harus dilakukan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tanpa bukti yang memadai, sulit untuk menegakkan hak-hak tersebut, terutama dalam situasi di mana perjanjian hanya dilakukan secara lisan.

---

<sup>156</sup> Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Penyelesaian sengketa antara *supplier* dan pengecer dalam kasus ini tidak sampai pada ranah hukum. Pengecer yang menunda pembayaran diberi batas waktu oleh *supplier* untuk melunasi seluruh kewajibannya sebelum hari raya Lebaran.<sup>157</sup> Jika setelah batas waktu tersebut pengecer masih belum mampu melunasi pembayaran, maka sebagai solusi, pengecer diperbolehkan mengembalikan barang yang masih ada stoknya kepada *supplier*. Mekanisme ini merupakan bentuk penyelesaian secara kekeluargaan, di mana kedua belah pihak menghindari proses hukum dengan mencari jalan tengah yang menguntungkan bagi keduanya.

Oleh karena itu, dengan adanya berbagai permasalahan yang timbul dalam transaksi ini, penyusunan perjanjian secara tertulis sangat penting dalam setiap transaksi yang dilakukan. Hal ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan wanprestasi. Dengan adanya kontrak atau perjanjian tertulis, dapat dengan jelas ditentukan siapa yang telah memenuhi kewajiban dan siapa yang belum, serta siapa yang telah memenuhi hak-hak pihak lainnya. Untuk itu, *supplier* sebagai pelaku usaha, sebaiknya memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dengan pengecer dilakukan secara tertulis, bukan hanya mengandalkan kesepakatan lisan dan asas kepercayaan.

Sesuai Pasal 1320 KUHPPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya kesepakatan dan sebab yang tidak

---

<sup>157</sup> *Supplier* Subkhi. Wawancara. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

terlarang.<sup>158</sup> Apabila kedua belah pihak sepakat, meskipun perjanjian hanya dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut tetap mengikat dan sah. Namun, kesulitan pembuktian dalam perjanjian lisan sering kali menjadi alasan mengapa perjanjian tertulis lebih diutamakan, terutama dalam perspektif hukum. Perjanjian tertulis lebih diutamakan dalam perspektif hukum, karena dapat memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memudahkan pembuktian apabila terjadi sengketa atau wanprestasi. Dengan adanya perjanjian tertulis, segala hal yang disepakati dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jadi, dapat dikatakan bahwa praktik perjanjian lisan yang dilakukan oleh *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari sudah sah di mata hukum, namun masih terdapat ketidakpenuhan terhadap hak-hak *supplier* oleh pengecer yang mengakibatkan kerugian bagi *supplier*. Agar hak-hak *supplier* dapat terlindungi, sangat disarankan bagi para pihak untuk melakukan perjanjian secara tertulis. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan memudahkan pembuktian apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi.

Secara praktik, hak-hak *supplier* masih belum terlindungi, karena tidak adanya itikad baik dari pengecer dan permasalahan yang cukup sulit untuk dibuktikan secara hukum karena kurangnya dasar hukum yang kuat. Perlindungan hukum dapat diberikan apabila pihak yang dirugikan dapat menunjukkan bukti kerugian akibat perbuatan hukum tertentu. Dalam hal ini, perlindungan

---

<sup>158</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hukum berfungsi sebagai respons terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan hukum atau pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi, seseorang yang merasa haknya dirugikan harus bisa membuktikan adanya perbuatan yang melawan hukum (dalam hal ini wanprestasi) agar mereka bisa memperoleh perlindungan hukum melalui proses hukum yang berlaku.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif.<sup>159</sup> Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dalam konteks perlindungan represif, bukti merupakan elemen penting untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap hak individu yang perlu dilindungi. Tanpa bukti yang akurat, sulit bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hal ini, pengecer yang telat memenuhi kewajiban membayar barang sesuai kesepakatan dapat dianggap melakukan wanprestasi. Namun secara hukum sulit untuk membuktikan tanpa adanya bukti yang kuat, seperti saksi atau bukti tertulis. *Supplier* harus bisa membuktikan bahwa pengecer telat membayar sesuai perjanjian, yang telah menyebabkan kerugian menurunnya pendapatan *supplier*. Jika bukti ini dapat ditunjukkan, maka *supplier* bisa

---

<sup>159</sup> Philipus M Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*”, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), 37.

mendapatkan perlindungan hukum, seperti hak untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban.

Pada dasarnya, Perlindungan hukum hanya dapat diterapkan jika terdapat bukti yang jelas bahwa suatu pihak telah mengalami kerugian akibat tindakan hukum tertentu. Bukti tersebut menjadi dasar bagi negara atau lembaga hukum untuk memberikan perlindungan atau menyelesaikan sengketa guna mengembalikan hak-hak yang dilanggar serta menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus perjanjian lisan yang tidak memiliki dasar tertulis, hal ini bisa dikatakan telah terjadi wanprestasi, tetapi sulit untuk secara hukum menyatakan bahwa terjadi wanprestasi karena tidak adanya bukti yang memadai.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap *supplier* belum terpenuhi secara optimal, meskipun terdapat ketentuan dalam undang-undang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum adanya perlindungan yang memadai bagi *supplier*. Hal ini juga disebabkan oleh kesalahan pihak *supplier* yang tidak membuat perjanjian tertulis. Meskipun praktiknya merugikan *supplier*, namun kesalahan ini juga terletak pada *supplier* yang hanya mengandalkan kepercayaan tanpa adanya bukti atau perjanjian tertulis. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, sulit bagi *supplier* untuk mengajukan tuntutan hukum.

Oleh karena itu, sangat penting bagi para pihak ketika akan melaksanakan perjanjian yang akan datang, alangkah baiknya agar perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis, hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak

diinginkan. Dengan adanya kontrak atau perjanjian tertulis, pelanggaran terhadap perjanjian dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan perlunya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu mempersiapkan skema atau langkah-langkah yang akan diambil sebelum terjadinya masalah. Dengan demikian, risiko kerugian dapat diminimalisir dan hak-hak *supplier* dapat lebih terlindungi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian jual beli pakaian antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari telah sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Para pihak melakukan kegiatan jual beli berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, di mana jual beli dilakukan sesuai kesepakatan dan kecakapan para pihak serta terdapat objek dan klausa yang halal dalam jual beli tersebut. Oleh karena itu, transaksi antara *supplier* dan pengecer di Pasar Margasari telah diakui secara sah oleh hukum yang berlaku. Karena adanya kesepakatan dan kesesuaian dengan undang-undang dalam kegiatan jual beli tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak *supplier* dapat dibedakan dalam perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui aturan-aturan yang tercantum dalam KUHPerduta, yang berfungsi untuk menjaga agar hak-hak *supplier* tetap terlindungi, terutama terkait kewajiban pengecer dalam membayar sesuai kesepakatan. Namun, perlindungan represif, seperti tindakan hukum setelah pelanggaran terjadi, jarang ditempuh. Dalam praktiknya, tidak pernah ada *supplier* yang menggugat

pengecer secara hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk nilai transaksi yang relatif kecil, yang dianggap tidak sebanding dengan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum. Selain itu, hubungan baik antara *supplier* dan pengecer serta penyelesaian secara kekeluargaan menjadi alasan utama mengapa jalur hukum tidak sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan di Pasar Margasari.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan masukan, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki batasan dalam hal ruang lingkup, yang lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum dari sisi perjanjian jual beli antara *supplier* dan pengecer. Oleh karena itu, bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan meninjau aspek-aspek lain yang relevan, seperti mekanisme penyelesaian sengketa antara *supplier* dan pengecer, atau bagaimana kebijakan pemerintah dapat berperan dalam memperbaiki hubungan antara kedua pihak. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang perlindungan hukum dalam praktik jual beli secara lebih komprehensif.

2. Pemerintah atau pengurus pasar, untuk dapat memberikan bimbingan, arahan, serta penjelasan kepada pengecer dan *supplier* di Pasar Margasari maupun pasar tradisional lainnya. Langkah ini mencakup bagaimana bertransaksi sesuai dengan aturan yang berlaku, menerapkan aturan tersebut, serta menyeimbangkan antara adat, tradisi, dan kebiasaan dengan ketentuan hukum yang ada. Pemerintah untuk dapat memberikan edukasi kepada pengecer dan *supplier* terkait peraturan yang menetapkan hak, kewajiban, dan larangan dalam transaksi jual beli.

### **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi ini, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak *Supplier* Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Margasari Tegal,” dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, masukan, dan arahan untuk perbaikan dan penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad. (2010). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Afiffudin, Beni Ahmad. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Asyhadie, Zaeni. (2014). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Barakatullah, Abdul Hakim. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media.
- Fuady, Munir. (2007). *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2015). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harahap, Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- H. M. N. Purwosutjipto. (1988). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- H.S. Salim. (2008). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnaeni, M. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama.

- Kansil, CST. (1980). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khairandy, Ridwan. (1999). *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmad. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, AZ. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, Budiman N.P.D. (2005). *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subekti, R. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasal.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Daffa, A., Jadmiko, A., & Andina, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2(2), 188-200.
- Daud, R., Hajar, S., & Fenny, B. (2022). Kajian Hukum Terhadap Efektifitas Perkuliahan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. V(1), 53-68.
- Ely Indra Fatmawati. (2021). Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*. 1(2). 24-42.
- Eman, Sulaeman. (2014). Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. 12(1), 13-24.
- Laksamana, V., & Paramit, P. (2023). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. *Jurnal Notarius*, 2023, Vol. 16 No. 3.

- Raden Ajeng, Susilowati. (2021). Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 5(2), 276-290.
- Rahman, A., & Yuniawan, A. (2020). Analisis Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Supplier dan Kepuasan Konsumen pada Penjual di Pasar Tradisional Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 9(2), 115-126.
- Atina Nuzulia. (2023). *Analisis Praktek Jual Beli Pedagang Di Pasar Sinonoan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Kiki Delfianti. (2019). *Hukum Jual Beli Sayuran Dari Supplier Kepada Penjual Perspektif Imam Nawawi (Studi Kasus di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- K Nur. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasar Pitu (Studi Kasus Di Pasar Se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen). Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Zakir. (2021). *Transaksi Jual Beli Ikan Di Pasar Senggol Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Pengecer Rochati. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.
- Pengecer Kadek. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

Pengecer Bawon. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

*Supplier* Sri. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

*Supplier* Fatuh. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

*Supplier* Subkhi. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

Pengurus pasar Tarsono. *Wawancara*. Pasar Margasari, 12 Juni 2024.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<http://setda.tegalkab.go.id/2020/01/29/diresmikan-934-pedagang-mulai-tempati-pasar-margasari/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distribusi\\_\(bisnis\)#:~:text=Seorang%20atau%20sebuah%20perusahaan%20distributor,sekaligus%20dijual\)%20ke%20suatu%20distributor](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)#:~:text=Seorang%20atau%20sebuah%20perusahaan%20distributor,sekaligus%20dijual)%20ke%20suatu%20distributor), diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

<https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-fungsi-dan-jenis-penjualan-eceran-ritel.html?m=1>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024.

[https://bappeda.tegalkab.go.id/?page\\_id=14](https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14), diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

## LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

#### 1. Pertanyaan Wawancara dengan *Supplier*

- a. Bagaimana cara anda memperoleh barang dagangan untuk dijual ke pengecer di Pasar Margasari?
- b. Apa jenis barang dagangan yang anda jual ke pengecer di Pasar Margasari?
- c. Bagaimana sistem penjualan yang anda terapkan?
- d. Apa tantangan/kendala yang anda hadapi dalam menjalani bisnis sebagai *supplier* di Pasar Margasari?
- e. Bagaimana anda menentukan harga jual barang dagangan anda ke pengecer di pasar?
- f. Apakah ada kontrak perjanjian tertulis dalam melakukan transaksi?
- g. Bagaimana sistem pembayaran yang anda terapkan kepada pengecer?
- h. Apakah ada syarat dan ketentuan tertentu bagi pengecer yang ingin membeli barang dagangan di anda?
- i. Bagaimana cara anda menghadapi sikap pengecer yang susah ditagih saat melakukan pembayaran?
- j. Apakah barang yang sudah dibeli pengecer, boleh ditukar/dikembalikan?

## 2. Pertanyaan Wawancara dengan Pengecer

- a. Darimana cara anda memperoleh pasokan barang dagangan anda?
- b. Bagaimana proses anda dalam memilih dan membeli barang dagangan di *supplier*?
- c. Apa jenis barang dagangan yang anda beli dari *supplier*?
- d. Bagaimana proses anda dalam membayar barang dagangan ke *supplier*?
- e. Apa kriteria *supplier* yang anda pilih untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan anda?
- f. Apa kendala yang anda hadapi dalam menjalankan bisnis sebagai pengecer di Pasar Margasari?
- g. Apakah barang yang akan anda beli dari *supplier*, boleh dicek terlebih dahulu?
- h. Apakah barang yang sudah anda beli dari *supplier* boleh ditukar atau dikembalikan?
- i. Apakah ada kontrak perjanjian tertulis dalam melakukan transaksi tersebut?
- j. Apakah ada syarat dan ketentuan tertentu saat anda membeli barang dagangan di *supplier*?

### 3. Pertanyaan Wawancara dengan Pengurus Pasar

- a. Bagaimana peran dan tugas anda dalam mengelola aktivitas pasar Margasari?
- b. Apa kendala yang anda hadapi dalam mengelola pasar Margasari?
- c. Bagaimana pasar Margasari mendukung kegiatan perdagangan sebagai mata pencaharian utama masyarakatnya?
- d. Bagaimana pasar Margasari memfasilitasi hubungan perdagangan antara *supplier* dan pengecer?
- e. Bagaimana struktur kepengurusan pengelola pasar Margasari?

### B. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 Wawancara dengan Pengecer Kadek



Gambar 2 Wawancara dengan Pengecer Rochati



Gambar 3 Wawancara dengan Pengecer Bawon



Gambar 4 Wawancara dengan Pengurus Tarsono



Gambar 5 Wawancara dengan *Supplier* Subkhi



Gambar 6 Wawancara dengan *Supplier* Fatuh



Gambar 7 Wawancara dengan *Supplier* Sri

| Banyaknya     | Nama Barang                              | Harga  | Jumlah    |
|---------------|--|--------|-----------|
| 5A            | <del>setelan Putih</del> <del>Atas</del> | 65.    |           |
| 9A            | gamis Putih anak                         | 65     | 585.000   |
| <del>2A</del> | 5 ml                                     |        |           |
| 2A            | kesed                                    |        | 240.000   |
| 3.            | S. Sauri Cap                             | 50     | 150.000   |
| 4.            | Tunik Raisya                             | 50     | 200.000   |
|               |  |        | 1.175.000 |
|               |  |        | 4.874.000 |
|               |  |        | 6.049.000 |
| 10.           | S. Batik Nu<br>maran                     |        | 280.000   |
|               |  |        | 6.329.000 |
|               |  | Jumlah |           |

Gambar 8 Nota/kwitansi

| Lebaran 2014      |           |
|-------------------|-----------|
| 2. S. B. Tanggung | 86.000    |
| 3. koko 10-12     | 165.000   |
| 4. Kain Batu      | 188.000 + |
|                   | 439.000   |
| TTP               | 150.000 - |
|                   | 289.000   |
| 2. S. Batik       | 86.000    |
| 3. stelun 10-12   | 165.000 + |
|                   | 540.000   |
| TTP               | 100.000 - |
|                   | 440.000   |
| TTP               | 70.000 -  |
|                   | 370.000   |

Gambar 9 Nota/kwitansi

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Haifa Zaeniyah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Maret 2003  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Status : Mahasiswi  
 Alamat : Desa Pekauman Kulon,  
 RT 04/01, Kecamatan  
 Dukuhturi, Kabupaten Tegal  
 No. HP : 085695485502  
 Email : haifazaeniyah@gmail.com  
 Motto : Perbaiki sholatmu, maka Allah  
 perbaiki hidupmu.

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. MI Raudlatul Mu'tadiin 02 Bandasari
2. MTS Salafiyah Jenggot Pekalongan
3. MA Perguruan Mu'allimat Jombang
4. UIN Walisongo Semarang

### **C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**

1. Kejaksaan Negeri Kendal
2. Pengadilan Agama Kendal
3. Pengadilan Negeri Kendal
4. Kantor Advokat Faqihudin, S.H.I., M.H. dan Rekan